

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM
PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA
PEKANBARU**

TESIS

Dijadikan untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Magister
Ekonomi (M.E) pada Program Studi Ekonomi Syariah



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

**Wawan Kurniawan
NIM.21990315532**

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021 - 2022**



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : WILWAN KUBALIYAWAN
 NIM : 21990315532
 Tempat/Tgl. Lahir : KUBU, 6 JUN 1986
 Fakultas/Pascasarjana : EKONOMI SYARIAH S2
 Prodi : EKONOMI SYARIAH
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* :
SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM
PERKEMBANGAN PARAWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 27 Juli 2022
 Yang membuat pernyataan



* atau salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Kami yang bertandatangan dibawah ini selaku pembimbing tesis, dengan ini menyetujui bahwa tesis yang berjudul **“SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARAWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU”** yang ditulis oleh :

Nama : Wawan Kurniawan
 NIM : 21990315532
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Tesis pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Juli 2022
 Pembimbing I


Dr. Hariza Hasyim M,Si
 NIP. 19760910 200901 2 003

Pekanbaru, 11 Juli 2022
 Pembimbing II


Dr. Heri Sunandar M,CL
 NIP. 19660803 199303 004

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Trian Zulhadi, SE,M.Ec
 NIP. 19760211200710 1 002



PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku pembimbing Tesis mengesahkan dan menyetujui bahwa Tesis yang berjudul **“Sinergitas Dan Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru”** yang ditulis oleh sdr:

Nama : Wawan Kurniawan
 NIM : 21990315532
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Tesis Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah diujikan pada tanggalJanuari 2022.

Pembimbing I,

Dr. Heriza Hasyim M,Si
 NIP. 197609102009012003

Tgl.

Pembimbing II,

Dr. Heri Sunandar M,CL
 NIP. 196608031993031004

Tgl.

Mengetahui,
 Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam

Dr. Trian Zulhadi, SE, M.Ec
 NIP. 19760211200710 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA RI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PASCASARJANA
كلية الدراسات العليا
THE GRADUATE PROGRAMME

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 PO.BOX. 1004
 Phone & Facs, (0761) 858832, Site : pps.uin-suska.ac.id E-mail : pps@uin-suska.ac.id

Surat Pengesahan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Nomor Untuk Mahasiswa
 Nomor Akademik
 Tanggal

Tim Peneliti:

: Yudha Pradana
 : 21990315655
 : M.E. (Magister Ekonomi Syariah)
 : Pemilihan Akad Pembiayaan Permodalan Terbaik Untuk
 UMKM Pertanian Tanaman Pangan Dengan Analytical
 Hierarchy Process-AHP

Dr. Trian Zulhadi, S.E., M.Ec.
 Penguji I/Ketua

Dr. Perisi Nopel, M.Pd.
 Penguji II/Sekretaris

Dr. Heri Sunandar, M.CL.
 Penguji III

Dr. Doni Martias, S.E., M.M.
 Penguji IV

Tanggal Pengesahan

14/07/2022

UN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Hariza Hasyim M,Si
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS
Perihal : **Tesis Wawan Kurniawan**

Kepada Yth :
Direktur Program Pascasarjana
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
di-
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Wawan Kurniawan
NIM	: 21990315532
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Pembimbing I,

Dr. Hariza Hasyim M,Si
NIP. 19760910 200901 2 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dimiliki UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dr. Heri Sunandar M,CL
 DOSEN PROGRAM PASCASARJANA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Pertihal : **Tesis Wawan Kurniawan**

Kepada Yth :

Direktur Program Pascasarjana
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Tesis saudara :

Nama	: Wawan Kurniawan
NIM	: 21990315532
Program Studi	: Ekonomi Syariah
Konsentrasi	: Ekonomi Syariah
Judul	: SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam rangka ujian Tesis Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Pembimbing II,

Dr. Heri Sunandar M,CL

NIP. 19660803 199303 004



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Wawan Kurniawan
 NIM : 21990315532
 Tempat/tgl. Lahir : Kubu, 06 Juni 1986
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Konsentrasi : Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya tulis dengan judul: **SINERGISITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU**”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister pada Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebahagian Tesis ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima saksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pekanbaru, 11 Juli 2022



Wawan Kurniawan
 NIM: 21990315532

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kami ucapkan ke hadirat Allah SWT kerana dengan rahmat, nikmat, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini, sehingga dapat dipersembahkan kepada pembaca yang budiman serta yang cinta akan ilmu pengetahuan. Sholawat beriring salam tak lupa penulis kirimkan kepada baginda besar yakni Nabi Muhammad SAW, seorang reformasi sejati dalam sejarah kemanusiaan dan perintis peradaban.

Atas rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul : **“SINERGIRITAS DAN KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL DI KOTA PEKANBARU”** Ini merupakan hasil karya tulis yang disusun sebagai tesis yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ekonomi (ME) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru.

Selanjutnya penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M. Ag, selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Ilyas Husti, MA, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yang terhormat Bapak Dr. Zaitun, M.Ag, selaku Wakil Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yang terhormat Bapak Dr. Trian Zulhadi, SE. M.Ec, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yang terhormat Ibu Dr. Hj. Herlinda, MA, selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Syariah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Yang terhormat Ibu Dr. Hariza Hasyim, SE.M, Si, selaku Pembimbing 1 dan Bapak Dr. Heri Sunandar M, CL, selaku pembimbing 2 tesis yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan saran dan kritikan sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan baik.

7. Terimakasih kepada seluruh Dosen-Dosen Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

8. Yang terhormat seluruh Staf Prodi ekonomi Syariah dan Staf Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

9. Terimakasih kepada seluruh responden yang telah meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang penulis butuhkan untuk penelitian.

10. Terimakasih Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda ALM. Syahdan Toha dan Ibunda Roslaidar, kedua mertua, Istri Evi Juita SKM, serta anak-anak yaitu Quinsha Afiqah Navian, Adam Raffasya Navian, Queen Aisyah Navian, Serta Abang dan Kakak yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan semangat tiada henti

11. Dan seluruh sahabat-sahabat seperjuangan Program Pascasarjana Ekonomi Syariah angkatan 2019.

1. Dan seluruh pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penelitian ini. Semoga Allah SWT membalas segala amalan dan kebaikan dengan pahala yang setimpal.

Pekanbaru, 11 Juli 2022

Penulis

WAWAN KURNIAWAN
NIM: 21990315532



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

COVER	
LEMBAR PENGESAHAN	
PENGESAHAN PENGUJI	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN KETUA PRODI	
SURAT PERNYATAAN	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Defenisi Istilah.....	13
C. Permasalahan	15
1. Identifikasi Masalah.....	15
2. Pembatasan Masalah.....	16
3. Rumusan Masalah.....	16
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	16
1. Tujuan Penelitian	16
2. Manfaat Penelitian	17
E. Sitematika Pembahasan	18
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teori	21
1. Defenisi Pariwisata Halal.....	21
2. Konsep Sinergi.....	29
3. Kosep Kolaborasi.....	32
4. Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berbasis Syariah.....	33
5. Model Penta Helix	35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Hubungan Pariwisata dengan Pembangunan Ekonomi	42
7. Konsep Pariwisata dalam Islam	45
B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan)	54
C. Kerangka Konseptual.....	64
BAB III METODE PENULISAN	
A. Jenis Penelitian	60
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian.....	62
D. Sumber Penelitian	66
E. Teknik Pengumpulan Data.....	66
F. Teknik Analisis Data	70
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Sinergitas Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru.....	75
a. Pemerintah Dengan Pebisnis	78
b. Pemerintah Dengan Akademisi	88
c. Pemerintah Dengan Komunitas	94
d. Pemerintah Dengan Media	99
B. Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru.....	102
a. Akademisi Dengan Media	102
b. Akademisi Dengan Komunitas	103
c. Akademisi Dengan Bisnis.....	104
d. Media Dengan Bisnis.....	105
e. Komunitas Dengan Bisnis	107
f. Komunitas Dengan Media	108
C. Analisis SWOT	110
a. Defenisi Analisis SWOT	110
b. Matrik SWOT	111
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	116

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1	Jumlah Wisatawan Mancanegara, Nusantara, dan Lama Tinggal di Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2020	11
Tabel I.2	Jumlah Kunjungan Ke Destinasi Wisata Kota Pekanbaru Januari S.D Desember 2020	13
Tabel II.1	Perbedaan Wisata Konvensional, dan Wisata Halal/Syariah. ...	25
Tabel IV.1	<i>Matrix SWOT</i>	83




UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1	<i>Global Halal Products and Services Ecosystem</i>	2
Gambar I.2	Diagram Jumlah Kunjungan Destinasi Wisata Kota Pekanbaru Januari s/d Desember 2020.....	13
Gambar II.1	Muslim Travelers.....	28
Gambar II.2	Konsep Triple Helix	37
Gambar II.3	Model Penta Helix dalam dunia Pariwisata.....	40
Gambar II.4	Kerangka Berfikir.....	64
Gambar III.1	Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model).....	71





PEDOMAN TRANSLITERASI

Penggunaan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow

Arab	Latin	Arab	Latin
ﺙ	A	ط	Th
ﺫ	B	ظ	Zh
ﺕ	T	ﺕ	
ﺕ	Ts	ﺕ	Gh
ﺝ	J	ﺝ	F
ﺡ	H	ﺡ	Q
ﺦ	Kh	ﺦ	K
ﺩ	D	ﺩ	L
ﺫ	Dz	ﺫ	M
ﺭ	R	ﺭ	N
ﺯ	Z	ﺯ	W
ﺱ	S	ﺱ	H
ﺱ	Sy	ﺱ	
ﺶ	Sh	ﺶ	Y
ﺪ	Di		

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Di larang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Kata, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan kasrah dengan “i”, dlomah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang = \hat{A} misalnya قال menjadi qâla
- Vokal (i) panjang = \hat{I} misalnya قيل menjadi qîla
- Vokal (u) panjang = \hat{U} misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya” nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan setiap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya” nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk para diftong, wawu dan ya” setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

- Diftong (aw) = و misalinya قول menjadi qawlun
- Diftong (ay) = ي misalinya خير menjadi khayrun

Ta” marbûthah (ة)

Ta” marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta” marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalinya الرسالة للدرسة menjadi alrisalat li al-mudarrisah, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh, maka ditransliterasikan dengan kalimat berikutnya, misalinya فى رحمة هلا menjadi fi rahmatillâh.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) (ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

1. Diwajibkan mengutip sebagai bagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...

a. Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...

b. "Bismillâh wa mâ lam yasya" lam yakun

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Kurniawan (2022) : Sinergitas Dan Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru

Penelitian ini bertujuan memperoleh gambaran secara komprehensif tentang sinergi stakeholder pariwisata di Kota Pekanbaru. Model Penta-Helix adalah salah satu model yang cocok untuk penelitian social dan inovasi, terlebih lagi model Penta Helix merupakan model yang dianjurkan oleh Kementerian Pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenografi yang berusaha memahami perspektif, pemikiran, dan pengalaman para pemangku kepentingan terkait sinergi stakeholder Penta Helix dalam mewujudkan pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Hasilnya menunjukkan bahwa ada sejumlah masalah terkait dengan sinergitas dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, antara lain karena tidak ada kesamaan visi pemangku kepentingan dan kerjasama dan koordinasi antara pelaku pariwisata, pemerintah dan stakeholder. Masing-masing stakeholder menterjemahkan pariwisata halal secara masing-masing sehingga timbul perdebatan bagaimana pelaksanaan pariwisata halal yang sebenarnya. Upaya pemerintah daerah Kota Pekanbaru memecahkan masalah yang muncul adalah dengan memasukkan pariwisata halal dalam Ripparda (Rencana Induk Pariwisata Daerah) Kota Pekanbaru dan membentuk Tim Penyusun Naskah Akademik Rencana Peraturan Daerah (Ranperda) yang terdiri dari unsur Penta Helix. Kunci keberhasilan implementasi pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, antara lain kesatuan visi, komitmen bersama dan koordinasi di antara para stakeholder.

Kata kunci: pariwisata halal, sinergi, stakeholder, penta helix, Kota Pekanbaru.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Kurniawan Kurniawan (2022) : Stakeholder Collaboration And Synergy In The Development Of Halal Tourism In Pekanbaru City

This study aims to obtain a comprehensive picture of the synergy of tourism stakeholders in Pekanbaru City. The Penta-Helix Model is one model that is suitable for social research and innovation, moreover the Penta Helix model is a model recommended by the Ministry of Tourism stated in Minister of Tourism Regulation No. 14 of 2016 concerning Guidelines for Sustainable Tourism Destinations. This study uses a qualitative research design with a phenomenographic approach that seeks to understand the perspectives, thoughts and experiences of stakeholders related to the synergy of stakeholders of Penta Helix in realizing halal tourism development in Pekanbaru City. The results show that there are a number of problems related to synergy in the development of halal tourism in Pekanbaru City, partly because there is no common vision of stakeholders and cooperation and coordination between tourism actors, the government and stakeholders. Each stakeholder translates halal tourism individually so that debate arises as to how the actual implementation of halal tourism. The efforts of the Pekanbaru City regional government to solve the problems that arise are by including halal tourism in the Pekanbaru City Ripparda (Regional Tourism Master Plan) and forming an Academic Draft Team for Regional Regulation Plans (Ranperda) consisting of Penta Helix elements.. The key to the successful implementation of halal tourism development in Pekanbaru City, among others, is unity of vision, joint commitment and coordination among stakeholders.

Keywords: halal tourism, synergy, stakeholders, penta helix, Pekanbaru City.

ملخص

اوان كورنيوان(2022): التآزر وتعاون أصحاب المصلحة في تطوير السياحة الحلال في مدينة بيكانبارو

تهدف هذه الدراسة إلى الحصول على صورة شاملة للتآزر والتعاون بين أصحاب المصلحة في السياحة في تطوير السياحة الحلال في مدينة بيكانبارو. بالإضافة إلى معرفة التآزر والتعاون ، يستخدم الباحثون أيضًا لتحديد تطور السياحة الحلال في مدينة بيكانبارو. تستخدم هذه الدراسة تصميم SWOT لتحليل بحث نوعي مع نهج ظاهري يسعى إلى فهم وجهات نظر وأفكار وتجارب أصحاب المصلحة فيما يتعلق بتآزر أصحاب المصلحة في السياحة في تحقيق تنمية السياحة الحلال في مدينة بيكانبارو. تظهر نتائج أن هناك عددًا من المشكلات المتعلقة بالتآزر في تطوير السياحة الحلال في مدينة بيكانبارو ، من بين أمور أخرى ، لأنه لا توجد رؤية مشتركة لأصحاب المصلحة والتعاون والتنسيق بين الجهات السياحية والحكومة وأصحاب المصلحة. يترجم كل صاحب مصلحة السياحة الحلال بشكل فردي بحيث يكون هناك نقاش حول كيفية تنفيذ السياحة الحلال بالفعل. الجهود التي تبذلها الحكومة المحلية لمدينة بيكانبارو الخطة الرئيسية) Ripparkot لحل المشاكل التي تنشأ هي من خلال تضمين السياحة الحلال في تتمتع مدينة بيكانبارو بنقاط قوة بما في ذلك ، SWOT في تحليل Pekanbaru. (للسياحة سكان بيكانبارو ، وأغلبية المسلمين ، ومستوى عالٍ من التدين ورؤية ورسالة مدينة بيكانبارو وفقًا لتطور السياحة الحلال. بالنسبة للفرص ، من بين أمور أخرى ، تعاونت مدينة بيكانبارو مع وزارة السياحة والإبداع وإصدارلائحة رئيس البلدية (بيرواكو) رقم 59 لعام 2019 بشأن السياحة الحلال

.الكلمات المفتاحية: السياحة الحلال ، التعاون ، التعاون ، أصحاب المصلحة ، مدينة بيكانبارو

UIN SUSKA RIAU

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Populasi Muslim dunia yang tersebar di berbagai negara merupakan potensi pasar yang sangat menjanjikan dalam industry halal. Jumlah populasi Muslim diperkirakan mencapai 1,8 miliar dari total populasi dunia.¹ Merujuk data dari *State of the Global Islamic Report* pada 2018, yang dikeluarkan oleh katadata.co.id bahwa Indonesia menempati urutan pertama negara dengan pengeluaran untuk makanan halal terbanyak senilai US\$ 170 miliar. Angka fantastis ini memperkuat potensi pasar kuliner halal di Tanah Air sebagai gaya hidup yang diterima masyarakat secara luas. Data tersebut menunjukkan besarnya potensi pasar halal di Indonesia. Angka-angka itu membuktikan bahwa masyarakat Indonesia tak hanya menjadi pasar makanan halal, tapi juga sebagai produsen. Namun, peluang sebagai produsen belum dimanfaatkan secara maksimal.²

Industri halal berkembang dengan sangat pesat sekali. Industry halal telah berkontribusi triliunan Dolar Amerika dari total penjualan dalam produksi dan pendapatan bagi perekonomian. Ini juga menciptakan gaya hidup baru dimana konsumen sekarang lebih sadar akan konsumsi mereka, terutama dalam pengetahuan, ramuan dan mekanisme produksi dari produk tersebut, makanan

¹ Laporan Halal Industry Development Corporation (HDC), Kuala Lumpur Malaysia.

²Laporan <https://katadata.co.id/timpublikasikatadata/analisisdata/5ea3a73811d32/industri-halal-untuk-semua>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang sesuai standar baik dan halal. Kehalalan produk dan servis mempertemukan permintaan nilai psikologis dan spiritual untuk menciptakan ketentraman batin bagi consumer. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh World Halal Sekretariat Forum Memperkirakan bahwa jumlah produk halal secara global menjadi USD 2,5 Triliun (Tidak termasuk perbankan), dan 67% (USD 1,4 Triliun) pasar ini terdiri dari makanan dan minuman, sedangkan total USD 506 miliar berasal dari industri farmasi.³

Pada dasarnya Industri Halal terdiri dari tiga sektor utama yaitu: Makanan, non makanan dan jasa. Sektor makanan termasuk semua jenis makanan, misalnya makanan olahan, makanan kalengan, daging, produk berbasis daging dan tempat pemotongan hewan. Produk seperti kosmetik, produk perawatan kesehatan, obat-obatan dan produk kulit termasuk sebagai bagian dari sektor non pangan. Sementara itu, sektor jasa meliputi perbankan, pasar modal, pariwisata, perhotelan, logistik dan pemasaran.

Gambar I.1 : Global Halal Products and Services Ecosystem



³ The Halal Journal. (2010). Najib's take on Halal. The Halal Journal, July & August, hal. 24-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berbicara tentang wisata sejatinya sudah sedemikian populer di kalangan masyarakat, terutama masyarakat urban dan negara maju. Perjalanan wisata sudah merupakan kebutuhan hidup bagi mereka, sekalipun tidak sama tingkat kebutuhannya sebagaimana pangan, sandang dan papan. Karena itu masyarakat negara maju atau perkotaan tidak jarang yang merancang agenda khusus untuk melakukan wisata dengan dana khusus yang disediakan. Bagi mereka Berwisata merupakan sarana untuk refreshing, menambah pengalaman dan wawasan baru yang dapat mendukung pengembangan kepribadian dan profesi yang ditekuni sehari-hari.⁴

Azhari Akmal Tarigan juga menulis tentang perubahan perilaku konsumen Muslim, beliau menjelaskan mengapa konsumen Muslim pada akhir-akhir ini sangat memperhatikan produk halal, ini disebabkan karena kita saat ini hidup di zaman post modernism. Para era ini, tidak ada yang disebut kemapanan. Semua mengalami pembongkaran (dekonstruksi). Kebenaran-kebenaran umum kembali dipertanyakan. Pada era ini, kebutuhan dan keinginan menjadi berbaur, dan semakin sulit untuk membedakan satu sama lain. Pada era posmo ini, masyarakat sangat peduli dengan persoalan halal dan haram. Namun kepedulian itu tidak lagi didasarkan pada nilai-nilai *intrinsic-substantif*. Bukan karena mematuhi ayat-ayat

⁴ Berkaitan dengan hal ini baca Henky Hermantoro, *Creative –Based Tourism Dari Wisata Rekreatif Menuju Wisata Kreatif*, (Depok: Penerbit Aditri, 2011), 53-69. Dalam buku ini diuji secara panjang lebar mengenai motivasi apa saja yang mendorong masyarakat untuk melakukan wisata yang dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Halal SWT, tetapi lebih kepada gaya hidup (*lifestyle*). Hal ini biasa disebut dengan gaya hidup halal (*halal lifestyle*).⁵

Perkembangan konsep wisata halal berawal dari adanya jenis wisata ziarah dan *religi* (*pilgrims tourism/spiritual tourism*). Dimana pada tahun 2007 telah dilaksanakan konferensi di Cordoba, Spanyol oleh World Tourism Organization (UNWTO) dengan judul “*International Conference On Tourism, Religions And Dialogue Of Cultures*”. Dalam konferensi ini, para panel menekankan: a) kebutuhan untuk mengembangkan hubungan dinamis antara nilai-nilai warisan agama dan budaya untuk melayani kepentingan penduduk, wisatawan dan komunitas agama; b) pentingnya menjaga keaslian dan fitur inti dari situs-situs keagamaan dan rute-rute budaya; c) pentingnya penyebaran informasi tentang warisan budaya tak berwujud dan tradisi kuno yang bertujuan untuk membawa pengunjung lebih dekat ke nilai-nilai dan spiritualitas komunitas tuan rumah.⁶

Pariwisata halal adalah konsep baru dalam industri pariwisata. Pariwisata Halal mengintegrasikan antara motivasi agama dan konservatif, mencoba untuk mengangkat gaya hidup Islam dan menggarisbawahi ketidaksesuaiannya dengan praktik pariwisata barat saat ini, yang mendominasi industry pariwisata

⁵ Azhari Akmal Tarigan, *Etika dan Spritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), hal. 87-88.

⁶ UNWTO, 2007. *Konferensi International dalam Pariwisata, Agama dan Dialog Budaya*. Konferensi ini diikuti oleh 250 peserta yang terdiri dari 80 negara dan beberapa organisasi internasional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diararang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern.⁷ Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lebih banyak produk dan layanan pariwisata halal untuk melayani pasar yang dinamis dan berkembang ini.⁸

Trend pariwisata halal sebagai salah satu pemenuhan gaya hidup saat ini telah menjadi kekuatan pariwisata dunia yang mulai berkembang pesat. Di beberapa negara di dunia, terminologi wisata halal menggunakan beberapa nama yang cukup beragam diantaranya *Syariah Tourism, Islamic Tourism, Halal Friendly Tourism Destination, Halal Travel, Muslim-Friendly Travel Destinations, Halal lifestyle*, dan lain-lain. Namun Menteri Pariwisata Republik Indonesia dalam sebuah seminar yang diadakan Masyarakat Ekonmi Islam (MES) mengungkapkan bahwa beliau lebih setuju dengan sebutan “Pariwisata Halal”, karena menurut beliau Pariwisata Halal lebih mengandung arti global yang tidak hanya eksklusif bagi satu agama saja, tetapi wisata bagi semua. Selama ini, sebutan wisata syariah (sebelum digunakan terminologi wisata halal) dipersepsikan sebagai suatu wisata ke kuburan (ziarah) ataupun ke masjid saja. Namun pariwisata halal tidak diartikan seperti itu, melainkan wisata yang di dalamnya berasal dari alam, budaya, ataupun buatan yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam.

Trend wisata halal mulai berkembang seiring dengan meningkatnya populasi muslim di dunia. Sebagai suatu fenomena perjalanan manusia, pariwisata

⁷ Halalbase Pte Ltd. Halal Tourism. [Online]. Available: <http://halbase.com/articles/Halal%20Tourism.pdf>. diunduh pada tanggal 20 April 2020.

⁸ J. C. Henderson, *Sharia-Compliant Hotel, Tourism and Hospitality Research*, Vol. 10, No. 3, hal. 246-254, 2010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperkirakan menjadi industri yang sangat penting dewasa ini dan dimasa yang akan datang, dalam konteks pariwisata domestik maupun internasional.⁹

Dilihat dari faktor demografi, potensi wisatawan muslim dinilai cukup besar karena secara global jumlah penduduk muslim dunia sangat besar seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, dan negara-negara timur tengah dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki disposable income yang besar. Menurut PewResearch Center (kelompok jajak pendapat di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 23 persen jumlah penduduk dunia. Jumlah penduduk muslim tersebut merupakan urutan kedua setelah umat Kristiani sebesar 2,2 miliar atau 31 persen penduduk dunia. Diperkirakan hingga tahun 2050, penduduk muslim mencapai 2,8 miliar atau 30 persen penduduk dunia. Pada tabel berikut menunjukkan pertumbuhan penduduk muslim dunia dibandingkan dengan penduduk lainnya:

Studi yang dilakukan oleh *Master Card* dan *Crescent Rating* 2018 dalam *Global Muslim Travel Index* (GMTI) 2018, bahwa pada tahun 2014 terdapat 108 juta wisatawan muslim yang merepresentasikan 10 persen dari keseluruhan industri wisata dan segmen ini memiliki nilai pengeluaran sebesar US\$145 miliar. Diperkirakan pada tahun 2020 angka wisatawan muslim akan meningkat menjadi 150 juta wisatawan dan mewakili 11 persen

⁹ Yvette Resinger, *International Tourism, Cultures and Behavior* (Burlington: Elsevier, 2009), hal. 8

semen industri yang diramalkan dengan pengeluaran menjadi sebesar US\$200 miliar.¹⁰

Indonesia berupaya terus mengembangkan wisata halal di Tanah Air, meskipun kondisi pariwisata halal di Indonesia masih belum maksimal. Terdapat 13 (tiga belas) kota yang dipersiapkan Indonesia untuk menjadi destinasi wisata halal, yakni Nusa Tenggara Barat (NTB), Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, Riau, Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Bali. Wilayah tujuan wisata halal tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakat, produk wisata daerah, serta akomodasi wisata. Pada dasarnya pengembangan wisata halal bukanlah wisata eksklusif karena wisatawan non-Muslim juga dapat menikmati pelayanan yang beretika syariah. Wisata halal bukan hanya meliputi keberadaan tempat wisata ziarah dan religi, melainkan pula mencakup ketersediaan fasilitas pendukung, seperti restoran dan hotel yang menyediakan makanan halal dan tempat shalat.

Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kota yang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi destinasi pariwisata halal di Indonesia. Kota Pekanbaru juga termasuk kota prioritas untuk pengembangan pariwisata halal menurut Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Riau memiliki kekayaan budaya dan pariwisata yang banyak dan beraneka ragam, beberapa diantaranya memiliki kualitas dan daya tarik yang tinggi yang telah diandalkan sebagai sektor yang

¹⁰ Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2018 (GMTI 2018). Diterbitkan oleh kerjasama Mastercard dan Crescent Rating, yang berpusat di Singapura. Diunduh tanggal 22 April 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

potensial meliputi wisata alam dan wisata budaya yang kesemuanya itu dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat setempat yang tentunya dapat membantu dalam menghasilkan pendapatan negara khususnya pendapatan daerah. Secara agama, mayoritas penduduk Kota Pekanbaru adalah beragama Islam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2015, 89% penduduk Pekanbaru adalah beragama Islam.

Pemerintah Kota Pekanbaru telah merespon baik atas dimasukkan dalam salah satu kota yang menjadi prioritas pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Dengan penetapan ini, Pemerintah Kota Pekanbaru telah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekanbaru tentang pariwisata halal. Penetapan pariwisata halal tersebut dituangkan dalam Peraturan Daerah (perda) nomor 1 tahun 2021, yang ditandatangani oleh Walikota Pekanbaru pada Januari 2021. Perda tersebut diterbitkan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar menikmati kunjungan wisata yang halal di Kota Pekanbaru.

Menurut Peraturan Daerah Kota pekanbaru nomor 1 tahun 2021 Tentang pariwisata halal. Pariwisata halal harus memiliki akomodasi sesuai standar syariah. Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI. Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi aspek produk, pelayanan dan pengelolaan. Dalam hal standar syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, maka akomodasi paling sedikit memenuhi hal-hal sebagai berikut, tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci, tersedia fasilitas yang memudahkan untuk beribadah, tersedia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak Cipta dilindungi UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makanan dan minuman halal, fasilitas dan suasana yang aman, nyaman dan kondusif untuk keluarga dan bisnis dan terjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan.

Dalam hal Penyedia Makanan dan Minuman, Penyedia makanan dan minuman dalam pariwisata halal meliputi restoran, bar (kedai), kafe, dan jasa boga. Penyedia makanan dan minuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifikat halal yang menjamin kehalalan makanan/minuman yang disajikan, mulai dari penyediaan bahan baku sampai proses penyajian yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia makanan dan minuman harus mencantumkan tulisan halal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minuman dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih. Makanan dan minuman halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai standar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.

Selain hotel, transportasi dalam industri pariwisata halal juga memakai konsep Islami. Penyedia jasa transportasi wajib memberikan kemudahan bagi wisatawan muslim dalam pelaksanaan ibadah selama perjalanan. Kemudahan ini bisa berupa penyediaan tempat sholat di dalam pesawat, pemberitahuan berupa pengumuman maupun adzan jika telah memasuki waktu sholat selain tentunya tidak adanya makanan atau minuman yang mengandung alkohol dan adanya hiburan Islami selama perjalanan.

Kementerian Pariwisata meluncurkan program Indonesia Muslim Travel Index (IMTI) 2019 yang menjadi acuan dalam menstandarisasi global destinasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pariwisata halal Indonesia 2019 dengan mengacu pada *Global Muslim Travel Index* (GMTI). GMTI mengadopsi 4 kriteria GMTI yang meliputi, *Access, Communication, Environment, dan Services* (ACES). Dimana masing-masing kriteria tersebut memiliki 3 komponen penting lainnya.

Menurut data dari Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, pariwisata Kota Pekanbaru mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kecuali di tahun 2020 dan pertengahan 2021, pariwisata Riau mengalami penurunan yang signifikan, hal ini disebabkan pandemic Covid 19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan Riau. Hampir seluruh daerah pariwisata di Indonesia pada tahun 2020 ditutup karena diberlakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Hal ini membuat hampir semua daerah pariwisata mengalami kerugian termasuk okupai hotel-hotel. Berikut paparan data jumlah wisatawan mancanegara, nusantara dan lama tinggal di Kota Pekanbaru dari tahun 2015 hingga 2019.

Tabel I.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara, Nusantara, dan Lama Tinggal di Kota Pekanbaru Tahun 2015 – 2020

TAHUN	WISMA (Orang)		WISNUS (Orang)		LAMA TINGGAL (Orang)	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
1	2	3	4	5	6	7
2015	47.579	48.663	3.802.050	3.724.813	3,17	2,89
2016	54.437	51.430	4.487.592	3.927.781	3,00	2,29
2017	66.130	54.388	5.827.913	4.178.022	3,53	3,05
2018	102.645	57.516	6.534.683	6.015.082	3,54	3,40
2019	146.935	79.227	6.823.679	6.550.120	2,67	3,75
2020	298.028	64.332	6.860.919	6.828.150	3,46	3,90

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota Pekanbaru

Sektor pariwisata Kota Pekanbaru. tumbuh signifikan tiap tahunnya, ditandai dengan peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara pada tahun 2015 sebesar 47.579 orang meningkat pada tahun 2017 sebesar 102.645 orang atau tumbuh sebesar 115,74%. Sedangkan wisatawan Nusantara yang berkunjung ke Riau pada tahun 2015 sebanyak 3.802.050 orang meningkat pada tahun 2017 menjadi 6.534.683 orang atau tumbuh sebesar 71,87%. Data ini diambil dari 3 pintu masuk utama Kota Pekanbaru , baik dari udara maupun dari laut. Hal ini menunjukkan setiap tahun adanya peningkatan wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Kota Pekanbaru , meskipun data yang penulis paparkan ini adalah data yang masih berbentuk umum atau berdasarkan masuknya wisatawan melalui imigrasi.

Peningkatan jumlah wisatawan di Kota Pekanbaru tiap tahunnya merupakan salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Pekanbaru untuk mengembangkan Pariwisata halal sebagai salah satu industri andalan. Selain itu, peningkatan populasi muslim di dunia terutama populasi muslim yang berusia muda, berpendidikan, dan berpenghasilan tinggi dapat dijadikan target pasar pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Para muslim yang berwisata pasti tidak dapat lepas dari kepercayaan yang mereka anut. Para wisatawan tersebut membutuhkan kepastian terkait halal dan haramnya makanan yang akan mereka konsumsi, tersedianya tempat beribadah yang nyaman, dan tersedianya fasilitas umum untuk pria dan wanita, sehingga para wisatawan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

muslim dapat menikmati pariwisata tanpa harus dipusingkan dengan berbagai hal tersebut. Hal inilah yang hendaklah dikembangkan oleh pariwisata Kota Pekanbaru. Pemerintah Kota Pekanbaru hendaklah mampu memenuhi segala kebutuhan pariwisata halal seperti masjid, restoran-restoran yang secara resmi yang telah memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Data pariwisata Kota Pekanbaru pada tahun 2020 menampilkan bahwa terjadi penurunan jumlah kunjungan wisatawan baik wisatawan mancanegara (wisman) maupun wisatawan nusantara (wisnus). Hal ini terjadi disebabkan pandemi *Covid 19* yang melanda dunia, yang mengakibatkan turunnya jumlah wisatawan dari lokal Indonesia maupun dari luar negeri. Melihat data dibawah ini, jumlah kunjungan ke destinasi wisata Kota Pekanbaru pada tahun 2019 berjumlah 7,1 juta wisatwan yang berkunjung ke beberapa destinasi wisata di Riau, namun pada tahun 2020 hanya ada 2,3 juta wisatawan yang berkunjung. Hingga penulisan proposal tesis ini dibuat, angka tersebut belum diupdate olwh Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel I.2 JUMLAH KUNJUNGAN KE DESTINASI WISATA KOTA PEKANBARU JANUARI s.d DESEMBER 2020

Kecamatan	Berkas Kassa											
	Hotel Berbintang		Restoran		Hotel Berbintang - Tempat Tidur		Hotel Kelas 1		Rumah		Hotel Kelas 2 - Tempat Tidur	
Tanjung Pinang	26945	28047	28045	28046	28047	28048	28049	28050	28051	28052	28053	28054
Menganting Serdelah	294	6329	434	2857	8224	2858	2859	4864	4865	2860	2861	2862
Peraih Karang	4188	8945	8946	8947	19269	19270	19271	19272	19273	19274	19275	19276
Ulu Kampar (Kampar)	168	2585	6888	1889	2892	9293	8294	1895	1896	2897	2898	2899
Terapung Kampar	-	-	-	-	-	-	88	89	89	89	-	77
Ulu Kampar	685	686	282	283	731	435	184	185	186	287	288	189
Sungai	283	434	885	486	887	888	489	130	581	782	183	284
Pulau Pinang (Kampar)	1343	1734	2835	1836	2837	2838	839	340	341	742	443	244
Sungai Pinang	-	128	229	-	129	230	331	332	433	534	635	177
Sungai Pinang	815	1816	817	818	1819	1820	2821	2822	2823	2824	2825	2826
Ulu Kampar	-	-	-	-	-	-	-	182	183	-	184	285
Ulu Kampar (Kampar)	-	-	-	-	-	-	-	28	29	-	30	31
Ulu Kampar	2825	8827	8328	1829	8830	2831	2832	2833	2834	2835	2836	2837

Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Gambar I.2 Diagram Jumlah Kunjungan Destinasi Wisata Kota Pekanbaru Januari s/d Desember 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Pekanbaru

Defenisi Istilah

Istilah-istilah pokok yang digunakan dalam disertasi ini adalah:

1. Sinergitas: Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinergitas berarti kegiatan atau operasi gabungan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pariwisata halal adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan Syariah.¹¹ Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk pada aturan-aturan Islam. Pariwisata halal ini dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata halal adalah sama dengan produk, jasa, objek, dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah.
3. Pengembangan: Menurut Seels & Richey dalam Alim Sumarno¹², pengembangan berarti proses menterjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan kedalam bentuk fitur fisik. Pengembangan secara khusus berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Sedangkan menurut Tessmer dan Richey, pengembangan memusatkan perhatiannya tidak hanya pada analisis kebutuhan, tetapi juga isu-isu luas tentang analisis awal-akhir, seperti analisi kontekstual. Pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk berdasarkan temuan-temuan uji lapangan.
4. *Stakeholder* Pariwisata: Antara lain adalah Akademisi, Bisnis, *Community*, *Government* (Pemerintah), dan Media, atau disingkat

¹¹ Kementerian Pariwisata, “Kajian Pengembangan Wisata Syariah 2015”, (Jakarta, 2015) hal. 12

¹² Alim Sumarno, *Penelitian Kausalitas Komparatif*, (Surabaya: e-learning, 2012), hal. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABCGM, yang pariwisata yang dipopulerkan oleh Menteri Pariwisata RI 2014-2019 Bapak Arif Yahya.

5. Kota Pekanbaru adalah sebuah Kota di Indonesia yang terletak dibagian tengah pulau Sumatera. Dilihat dari komposisi penduduk, Kota Pekanbaru yang penuh kemajemukan dengan latar belakang sosial, budaya, bahasa, dan agama yang berbeda, yang merupakan asset bagi daerah Riau sendiri. Agama-agama yang dianut penduduk Kota ini sangat beragam, diantaranya Islam sebagai agama mayoritas. Berbagai sarana dan prasarana peribadatan bagi masyarakat Riau sudah terdapat di Kota ini, seperti Masjid Agung An-Nur (Mesjid Raya Pekanbaru), Masjid Agung Pasir Pengaraian, dan Masjid Raya Rengan bagi umat muslim. Kota Pekanbaru memiliki bermacam-macam kawasan pariwisata yang dapat dikembangkan menjadi destinasi wisata halal.

Permasalahan**1. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah penulis paparkan, dapat diambil identifikasi masalah yang hendak penulis teliti. Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini antara lain:

- a. Kota Pekanbaru masuk menjadi salah satu kota prioritas dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia, namun belum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nampak kegiatan-kegiatan yang signifikan dalam pengembangan pariwisata halal di Riau

- b. Kota Pekanbaru sudah menerbitkan Peraturan Daerah (Perda) No.1 tahun 2021 tentang Pariwisata Halal, namun dalam realitasnya, masih banyak yang belum dikerjakan oleh pemerintah dalam menggerakkan dan menjalankan peraturan Daerah ini.
- c. Masyarakat Pekanbaru yang mayoritas muslim, sebagian besar masih belum mengetahui tentang pariwisata halal
- d. Belum adanya destinasi pariwisata halal yang jelas di Pekanbaru.
- e. Kurangnya sinergitas stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru .

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini penulis membatasi dan memfokuskan masalah yang akan dibahas yaitu “Sinergi Stakeholder Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru ”

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas dan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana sinergitas stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal di Kota pekanbaru ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Bagaimana kolaborasi stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal di Kota pekanbaru ?
- c. Bagaimana analisis SWOT pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian\

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui sinergitas yang sudah dilakukan oleh *stakeholder* pariwisata terhadap pengembangan pariwisata halal di Kota pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui Kalaborasi stakeholder pariwisata dalam pengembangan pariwisata halal di Kota pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui analisis SWOT dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dapat dikategorikan ke dalam dua kontribusi:

- a. Manfaat Praktis

Kontribusi praktis penelitian ini adalah mampu mengeksplanasi bagaimana peran otoritas MUI, Kementerian Pariwisata dan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam konstruksi

wisata halal. Tujuan agama adalah memperluas pengembangan konsep syariah, tujuan Negara adalah untuk memperluas pengembangan dibidang pariwisata, dimana negara- negara tetangga terlebih dahulu mengembangkan konsep pariwisata yang berbasis syariah. Indonesia adalah negara dengan populasi umat Islam terbesar di dunia, maka pemerintah Indonesia merasa terdorong untuk menyaingi negara-negara tersebut. Oleh karena itu, devisa negara dan pasar internasional merupakan tujuan negara dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis syariah. Pada konteks ini, negara menggandeng Pemerintah Kota Pekanbaru untuk melancarkan misinya untuk mendapatkan devisa.

b. Manfaat Akademis

Kontribusi akademis penelitian ini adalah memberikan cara pandang baru terhadap praktik-praktik agama dan negara dalam konstruksi wisata syariah. Melalui penelitian ini, peneliti ini memperlihatkan bagaimana kolaborasi (agama dan negara) dalam konstruksi wisata halal. Sejauh mana agama memiliki otoritas atas terbentuknya konstruksi wisata syariah. Secara praktik, eksplanasi mengenai peran otoritas agama dan negara dalam konstruksi wisata syariah sebagai bahan pertimbangan bagi pemangku kepentingan maupun bagi stakeholders lainnya terkait

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan pemilihan langkah-langkah terbaik dalam pengembangan pariwisata Indonesia ke depan.

Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh bahasan yang sistematis, penelitian ini disajikan dalam lima bab, diantaranya adalah Bab Satu, yang berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan istilah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

Selanjutnya Bab Dua, membahas tentang telaah pustaka dan landasan teori yang nantinya digunakan untuk *tool of analysis*. Telaah pustaka dimaksudkan untuk menelaah riset dan temuan yang sudah ada. Pada dasarnya kegiatan penelitian selalu bertitik tolak dari pengetahuan dan temuan yang sudah ada. Pada umumnya semua ilmuwan akan memulai penelitiannya dengan cara menggali segala sesuatu yang sudah dikemukakan atau di temukan oleh ahli-ahli lain sebelumnya. Pemanfaatan terhadap segala sesuatu yang di kemukakan atau di temukan oleh ahli tersebut dapat di lakukan dengan mempelajari, mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi hal-hal yang sudah ada, untuk mengetahui apa yang sudah ada dan apa yang belum ada melalui laporan hasil penelitian dalam bentuk jurnal-jurnal atau karya-karya ilmiah. Adapun telaah pustaka yang dilakukan oleh peneliti saat ini ialah dengan menggali apa-apa yang sudah dikemukakan oleh peneliti-peneliti terlebih dahulu yang meneliti tentang Analisis Pariwisata Halal dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengembangannya dalam Prespektif stakeholder pariwisata. Sedangkan kerangka teori dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai teori dasar yang menjadi kerangka teori dalam penelitian ini.

Bab Tiga, menjelaskan Metodologi Penelitian, termasuk di dalamnya penjelasan tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Alat dan Teknik Pengumpulan Data, dan Metode Analisis Data.

Bab Empat, merupakan inti dari penelitian dengan menganalisis peta konsep pemahaman *Penta Helix*, peta potensi pengembangan pariwisata halal di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, mendeskripsikan faktor-faktor penghambat dan pendukung pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, menganalisis minat investor dalam rangka menciptakan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, mendeskripsikan persepsi wisatawan tentang pariwisata halal, dan menganalisis pengaruh persepsi wisatawan tentang wisata halal terhadap minat berkunjung.

Terakhir merupakan Bab Lima, berisi tentang kesimpulan dari seluruh masalah yang telah dibahas sebagai jawaban atas pokok masalah, kemudian akan disertakan saran-saran yang di harapkan akan menjadi masukan sebagai tindak lanjut dari penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Landasan Teori

1. Defenisi Pariwisata Halal

Aan Jaelani dalam artikelnya menulis bahwa konsep tentang Wisata Religi, Wisata Syari'ah, dan Wisata Halal dalam literatur pada umumnya disamakan dengan beberapa istilah seperti *Islamic tourism*, *syari'ah tourism*, *halal travel*, *halal friendly tourism destination*, *Muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan lain-lain. Dari sisi industri, wisata syariah merupakan suatu produk pelengkap dan tidak menghilangkan jenis pariwisata konvensional. Sebagai cara baru untuk mengembangkan pariwisata Indonesia yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah.¹³

Terminologi wisata halal di beberapa negara ada yang menggunakan istilah seperti *Islamic Tourism*, *Halal Tourism*, *Halal Travel*, ataupun *as Moslem Friendly Destination*.¹⁴ Menurut pasal 1 Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang pedoman penyelenggaraan usaha hotel syariah, yang dimaksud Syariah adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa

¹³ Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*, International Review of Management and Marketing, 2017, 7(3), hal. 25-34.

¹⁴Deputi Bidang Pengembangan Kepariwisata, *Laporan Akhir Kajian Pengembangan Wisata Syariah*, (Jakarta: Asisten Deputi Penelitian Dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisata, Deputi Bidang Pengembangan Kepariwisata Kementerian Pariwisata Republik Indonesia, 2015). hal. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau telah disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia. Istilah syariah mulai digunakan di Indonesia pada industri perbankan sejak tahun 1992. Dari industri perbankan berkembang ke sektor lain yaitu asuransi syariah, pengadaian syariah, hotel syariah, dan pariwisata syariah.

Definisi pariwisata syariah adalah kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata syariah dimanfaatkan oleh banyak orang karena karakteristik produk dan jasanya yang bersifat universal. Produk dan jasa wisata, objek wisata, dan tujuan wisata dalam pariwisata syariah adalah sama dengan produk, jasa, objek dan tujuan pariwisata pada umumnya selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah. Jadi pariwisata syariah tidak terbatas hanya pada wisata religi.¹⁵

Zamani Farahani and Anderson¹⁶ menegaskan bahwa:

“Islamic tourism can be defined as traveling activities of Muslims when moving from one place to another or when residing at one place outside their place of normal residence for a period less than one year and to engage in activities with Islamic motivations. It should be noted that Islamic activities must be in accordance with generally accepted principles of Islam; i.e.halal”.

¹⁵Kemenpar. Kemenparekraf Promosikan Indonesia Sebagai Destinasi Pariwisata Syariah Dunia. Dipetik Agustus 2015, 4, dari <http://www.kemenpar.go.id:8080/http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>. Desember 2012 Diunduh pada 20 April 2020.

¹⁶Zamani-Farahani, H., Henderson, J.C., *Islamic Tourism and Managing Tourism Development in Islamic Societies: The cases of Iran and Saudi Arabia. (International Journal of Tourism Research, 2009)*, hal. 1-8.

Jadi, pariwisata halal dapat didefinisikan sebagai kegiatan perjalanan Muslim ketika bergerak dari satu tempat ke tempat lain atau ketika berada di satu tempat di luar tempat tinggal mereka yang normal untuk jangka waktu kurang dari satu tahun dan untuk terlibat dalam kegiatan dengan motivasi Islam. Perlu dicatat bahwa kegiatan wisata dalam Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang berlaku umum, yaitu halal.¹⁷

Berdasarkan pengertian di atas, konsep syariah yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri. Bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Contoh produk pangan yang kemasannya tercantum label halal lebih menarik bagi konsumen Muslim.¹⁸

¹⁷Aan Jaelani, *Halal Tourism Industry in Indonesia: Potential and Prospects*.....

¹⁸Hamzah, Maulana. M., & Yudianta, Yudi. (9 Februari 2015). *Analisis Komparatif Potensi Industri Halal dalam Wisata Syariah dengan Konvensional*. Diunduh pada 2 April 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sofyan,¹⁹ definisi wisata halal lebih luas dari wisata religi yaitu wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam. Seperti yang dianjurkan oleh *World Tourism Organization* (WTO), konsumen wisata syariah bukan hanya umat Muslim tetapi juga non Muslim yang ingin menikmati kearifan lokal. Pemilik jaringan Hotel Sofyan itu menjelaskan, kriteria umum pariwisata syariah ialah; pertama, memiliki orientasi kepada kemaslahatan umum. Kedua, memiliki orientasi pencerahan, penyegaran, dan ketenangan. Ketiga, menghindari kemusyrikan dan khurafat. Keempat, bebas dari maksiat. Kelima, menjaga keamanan dan kenyamanan. Keenam, menjaga kelestarian lingkungan. Ketujuh, menghormati nilai-nilai sosial budaya dan kearifan lokal.

Selain istilah wisata syariah, dikenal juga istilah Halal Tourism atau Wisata Halal. Pada peluncuran wisata syariah yang bertepatan dengan kegiatan Indonesia Halal Expo (Index) 2013 dan Global Halal Forum yang digelar pada 30 Oktober - 2 November 2013, President Islamic Nutrition Council of America, Muhammad Munir Caudry, menyampaikan bahwa, “Wisata halal merupakan konsep baru pariwisata. Ini bukanlah wisata religi seperti umroh dan menunaikan ibadah haji. Wisata

halal adalah pariwisata yang melayani liburan, dengan menyesuaikan gaya liburan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan traveler muslim”. Dalam hal ini hotel yang mengusung prinsip halal tidak

¹⁹ Riyanto Sofyan, *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. (Jakarta: Republika, 2012). hal. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melayani minuman beralkohol dan memiliki kolam renang dan fasilitas spa terpisah untuk pria dan wanita.²⁰

Tabel II.1 Perbedaan Wisata Konvensional, dan Wisata Halal/Syariah

No	Item Perbandingan	Konvensional	Halal / Syariah
1	Objek	Alam	Semuanya
2	Tujuan	Menghibur	Meningkatkan Spritualitas dengan cara
3	Target	Menyentuh kesenangan yang nafsu, semata-mata hiburan	Memenuhi keinginan kesenangan serta kesadaran beragama
4	Guide	Memahami dan informasi sehingga wisatawan terhadap objek wisata	Membuat turis tertarik objek membangkitkan seperti rigiuitas wisatawan mampu bentuk kebahagiaan kepuasan batin kehidupan manusia.
5	Fasilitas ibadah	Sekedar pelengkap	Menjadi bagian yang menyatu dengan objek parwisata, ritual ibadah menjadi bagian integral
6	Kuliner	Umum	Spesifik yang halal
7	Realisasi dengan masyarakat dilingkungan objek wisata	Komplementar dan hanya untuk keuntungan materi	Integrated, interaksi berdasar pada prinsip
8	Agenda perjalanan	Setiap waktu	Memperhatikan waktu

Sumber: Dini Andriani, et al. (2015). Laporan Awal Kajian Pengembangan Wisata Syari'ah. Jakarta: Kementerian Pariwisata RI.

Menurut Duran dalam Akyol & Kiliñç, pariwisata memiliki bermacam dampak sosial dan budaya. Wisata halal adalah suatu produk

²⁰<http://travel.detik.com:read/2013/10/30/152010/239509/1382/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baru dari pasar muslim dan non-muslim.²¹ Menurutnya, pasar halal diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) kategori yaitu: makanan, gaya hidup (kosmetik, tekstil, dan lain-lain), dan pelayanan (paket wisata, keuangan, transportasi).²² Menurut Duman dalam Akyol & Kiliç, *Islamic tourism* didefinisikan sebagai “*the activities of Muslims travelling to and staying in places outside their usual environment for not more than one consecutive year for participation of those activities that originate from Islamic motivations which are not related to the exercise of an activity remunerated from within the place visited.*”

Menurut Pavlove dalam Razzaq, Hall & Prayag,²³ Halal atau Islamic Tourism didefinisikan sebagai pariwisata dan perhotelan yang turut diciptakan oleh konsumen dan produsen sesuai dengan ajaran Islam. Banyak negara di dunia Islam yang memanfaatkan kenaikan permintaan untuk layanan wisata ramah muslim, kalau tidak ada dicari, kalau ada, bisa membuat rasa aman. Wisata halal bisa bergandengan dengan yang lain. Sifatnya bisa berupa komplementer, bisa berupa produk sendiri. Misalnya ada hotel halal, berarti membuat orang yang mencari hotel yang menjamin kehalalan produknya akan mendapatkan opsi yang lebih luas. Ini justru memperluas pasar, bukan mengurangi. Dari yang tadinya tidak ada, jadi ada.

²¹ Akyol dan Kiliç, Akyol (2014). *Internet and Halal Tourism Marketing*. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Ankara-Turkey , hal. 171-186.

²² Ibid.

²³ Razzaq, S., Hall, C. M., & Prayag, G. (2016). *The Capacity of New Zealand to Accommodate the Halal Tourism Market or Not* (Tourism Management Perspectives 18), hal. 2-97.

Azhari Akmal Tarigan²⁴ berpendapat bahwa kata kunci wisata halal sesungguhnya pada kata pelayanan. Bagaimana kita bisa memberikan layanan yang maksimal dan prima bagi wisatawan yang memang memilih halal sebagai gaya hidupnya. Mulai dari hotel syariah, makanan yang halal, sampai pada kemudahan-kemudahannya dalam melakukan ibadah, bahkan sampai layanan pencerahan keagamaan. Dalam konteks inilah ada beberapa hal yang perlu dikemukakan. Pertama, wisata halal kendatipun di dalam terminologinya menggunakan kata halal, bukanlah semata-mata berkaitan dengan agama. Pariwisata halal berkaitan dengan gaya hidup. Akan sulit mengembangkan pariwisata halal jika yang diusung adalah hanya pada ideologinya. Kita tidak akan fokus pada pelayanannya. Justru yang menjadi pemikiran kita sekarang adalah bagaimana umat Islam adalah umat yang mayoritas di negeri ini, akan tetapi belum sepenuhnya mendukung syariat Islam. Sebaliknya jika fokus pada gaya hidup, pariwisata halal akan berkembang dengan pesat.

Kedua, pariwisata halal sesungguhnya lebih merupakan strategi bisnis dalam meraup pasar yang cenderung meningkat. Ketiga, Pariwisata halal adalah media untuk mengimplementasikan ajaran Islam tanpa melalui jalur theology. Strategi dakwah masa depan sesungguhnya membutuhkan perbandingan. Para wisatawan akan merasakan beda layanan wisata halal dengan wisata konvensional.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁴ Azhari Akmal Tarigan, *Etika dan Spiritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014), hal. 115-116.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut laporan *Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index* tahun 2018, wisatawan Muslim dengan tingkat kesadaran berbasis agama yang berbeda juga akan memiliki tingkat yang berbeda dalam mempraktekkan kepatuhan terhadap agama. Sementara Muslim yang ketat keimanannya akan menginginkan sebagian besar kebutuhan berbasis agama mereka terpenuhi selama perjalanan, para Muslim yang kurang ketat keimanannya, lebih fokus pada komponen "Need to Have" atau sebaiknya ada komponen makanan halal dan tempat sholat.²⁵

Gambar II.1 Muslim Travelers


Sumber : *Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2018*

Pada gambar diatas, menunjukkan bahwa bagi wisatawan Muslim yang taat, makanan halal adalah hal yang paling diperhatikan, selanjutnya

²⁵ *Mastercard-Crescentrating Global Muslim Travel Index 2018* (GMTI 2018). Diterbitkan oleh kerjasama Mastercard dan Crescent Rating, yang berpusat di Singapura. Diunduh tanggal 22 April 2020.

adalah tempat sholat, penggunaan air di kamar mandi dan seterusnya seperti dalam gambar diatas. Ini menunjukkan bahwa semakin kuat keimanan dan semakin ketat wisatawan Muslim dalam hal ibadah, maka akan memprioritaskan makanan halal dan tempat sholat dalam perjalanannya.

2. Konsep Sinergi

Sinergitas atau sinergi berasal dari bahasa Inggris, *Sinergy*, yang diartikan sebagai kegiatan untuk melakukan operasi gabungan. Sinergitas atau sinergi merupakan hal yang sama, istilah sinergi diartikan sebagai kegiatan kelompok ataupun individu-individu yang berbeda latar belakang untuk menyesuaikan kinerja agar mencapai tujuan. Hampden-Turner dalam Irwanda menyatakan bahwa kegiatan sinergi merupakan suatu tindakan yang melibatkan segala aktivitas, kegiatan tersebut akan beriringan bersama sehingga menciptakan sesuatu yang baru.²⁶ Lebih lanjut Hampden-Turner menegaskan bahwa sinergi merupakan hasil dari relasi dialogik antara berbagai sumber pengetahuan yang berbeda, dan merupakan suatu proses yang mengakumulasikan berbagai macam pengetahuan. Dengan demikian, Hartanto mengartikan sinergi adalah suatu gagasan baru yang terbentuk dari berbagai macam gagasan yang diajukan

²⁶ M. Irwanda Firmansyah. Agustus 2016. Studi Deskriptif Tentang Sinergitas Kewenangan Antara Bpjs Kesehatan dengan Organisasi Profesi dalam Penyediaan Layanan Kesehatan di Kota Surabaya. *Jurnal Universitas Airlangga* Vol 4 No 2 hal.146 – 156. <http://journal.unair.ac.id/KMP@studi-deskriptif-tentang-sinergitas-kewenangan-antara-bpjs-antara-10910-media-138-category-8.html>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh banyak pihak hingga menghasilkan gagasan (kebijakan) baru.²⁷ Oleh karena itu sinergitas diartikan oleh Najianti dalam Rahmawati et al. merupakan kombinasi atau paduan unsur/bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik dan lebih besar ketika dibangun secara baik bersama stakeholders yang ada didalamnya. Dengan tujuan untuk membangun masyarakat atas kerjasama yang saling menguntungkan dan dilandasi pemikiran-pemikiran yang rasional, terbuka dan demokratis.²⁸ Silalahi menegaskan sinergi juga membutuhkan koordinasi untuk menyesuaikan kegiatan, baik yang dilakukan individu-individu maupun unit-unit dalam suatu kelompok untuk mencapai ke arah yang sama. Begitu pun dengan Pandu Dwinugraha menyatakan berdasarkan dari konsep keilmuan administrasi publik, bahwa konsep sinergitas merupakan suatu cara yang dilakukan pemerintah demi mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁹ Dengan demikian terdapat indikator dalam pelaksanaan sinergitas untuk mencapai jaminan kesehatan semesta, dengan sinergitas, maka yang hubungan antar aktor dalam mencapai kepentingan bersama dapat diwujudkan. Menurut Najianti, terdapat dua cara untuk mencapai sinergitas, yaitu; komunikasi dan koordinasi: a. Komunikasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Sofyandi dan Garniwa menjelaskan bahwa komunikasi terdapat dua bagian, komunikasi yang bersumber dengan awalnya menyatakan bahwa kegiatan dimana seorang secara sungguh-sungguh memindahkan stimulan

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁷ *ibid*

²⁸ *ibid*

²⁹ *ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

guna mendapatkan tanggapan. Setelah itu komunikasi yang berorientasi pada penerima memandang bahwa, komunikasi sebagai semua kegiatan dimana seseorang (penerima) menanggapi stimulus atau rangsangan.³⁰

b. Koordinasi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Silalahi merupakan untuk mencapai sinergitas dibutuhkan dalam koordinasi antar aktor. Lebih lanjut, Silalahi menyampaikan bahwa koordinasi adalah integrasi dari kegiatan kegiatan individual dan unit-unit dalam satu usaha bersama yaitu berkerjasama kearah tujuan bersama.³¹

Begitupun dengan Triana Rahmawati dkk, Ia menjelaskan sinergitas dapat dilalui dengan dua cara; komunikasi dan koordinasi. Cara menghasilkan sinergi, maka harus menciptakan komunikasi dan koordinasi yang baik. Karena sinergi dapat terjadi apabila koordinasi dan komunikasi ada pada dua aktor bahkan lebih dalam mewujudkan tujuan bersama itu.³²

Begitupun dengan Mulyana dalam Irwanda menyampaikan sinergitas dapat dilakukan melalui koordinasi dan komunikasi. Menurut Mulyanan koordinasi diperlukan terkait hubungan antara stakeholder baik secara vertical, horizontal, komando, koordinasi maupun hubungan kemitraan. Sedangkan komunikasi adalah pertukaran informasi yang melibatkan berbagai pihak.

³⁰ Sofyandi dan Garniwa. 2007. Perilaku Organisasi. Yogyakarta. Graha Ilmu.

³¹ Ulber Silalahi. 2011. Asas-Asas Manajemen. Bandung. Refika Aditama.

³² Rahmawati, Triana dkk. 2014. Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro)). Jurnal Administrasi Publik. Universitas Brawijaya dengan Vol 2, No 4 hal.641 -647 . <http://administrasipublik.studentjournal.ub.ac.id/index.php/ajap/article/view/435>.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kosep Kolaborasi

Kolaborasi merupakan salah satu bentuk interaksi sosial. Menurut Abdulsyani, Kolaborasi adalah suatu bentuk proses sosial, dimana didalamnya terdapat aktivitas tertentu yang ditujukan untuk mencapai tujuan bersama dengan saling membantu dan saling memahami aktivitas masing-masing.³³ Sebagaimana dikutip oleh Abdulsyani, Roucek dan Warren, mengatakan bahwa kolaborasi berarti bekerja bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah suatu proses sosial yang paling dasar. Biasanya, kolaborasi melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.³⁴ Sedangkan dalam istilah administrasi, pengertian kolaborasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Hadari Nawawi adalah usaha untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan melalui pembagian tugas/pekerjaan, tidak sebagai pengkotakan kerja akan tetapi sebagai satu kesatuan kerja, yang semuanya terarah pada pencapaian tujuan.³⁵

Sebagaimana dikutip Abdulsyani, menurut Charles Horton Cooley, kolaborasi timbul apabila: 1) Orang menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sama dan pada saat bersamaan mempunyai cukup pengetahuan dan pengendalian terhadap diri sendiri untuk

³³ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal

³⁴ *Ibid*

³⁵ Hadari Nawawi, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Gunung Agug, 1984), hal. 07

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memenuhi kepentingan-kepentingan tersebut melalui kolaborasi. 2) Kesadaran akan adanya kepentingan-kepentingan yang sama dan adanya organisasi merupakan fakta-fakta yang penting dalam kolaborasi yang berguna.³⁶ Pada dasarnya kolaborasi dapat terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari orang atau kelompok lainnya: demikian pula sebaliknya.³⁷

4. Fatwa DSN-MUI tentang Pariwisata berbasis Syariah

Jika ditinjau dari sisi peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, pada tahun 2016, regulasi yang berkaitan dengan pengembangan sektor pariwisata halal di Indonesia nyaris tidak ada pasca dicabutnya peraturan mengenai Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah Nomor 2 Tahun 2014 yang dikeluarkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif melalui terbitnya Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2016. Pengembangan sektor pariwisata halal tidak akan optimal jika tanpa regulasi yang mengaturnya. Padahal, sangat banyak sekali unsur-unsur yang terlibat dalam pariwisata halal. Diantara unsur yang harus diatur ialah mengenai ketentuan destinasi wisata halal, jasa atau biro perjalanan wisata halal, pemandu wisata halal, jenis rekreasi yang ditawarkan pada wisata halal, makanan halal, dan lain sebagainya.³⁸

³⁶ Abdulsyani, Sosiologi Skematika, Teori, dan Terapan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hal.

³⁷ *Ibid*

³⁸ Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Jurnal Ilmiah Syari'ah Dan Hukum "Al-AHKAM", Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017, Vol.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI akhirnya menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016³⁹ tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang menjadi landasan standardisasi aspek- aspek wisata halal. Di Fatwa tersebut, aspek pariwisata yang ada di dalamnya adalah hotel, spa, sauna, dan massage, objek wisata, dan biro perjalanan. Dalam Fatwa DSN Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah ini, terdapat sejumlah ketentuan terkait standardisasi dan SDM antara lain pada ketentuan hotel syariah dimana pengelola dan karyawan hotel wajib mengenakan pakaian sesuai syariah dan hotel syariah wajib memiliki pedoman pelayanan untuk menjamin pelayanan sesuai syariah.⁴⁰

Ada dua hal yang melatarbelakangi lahirnya fatwa DSN-MUI ini yaitu; Pertama, semakin berkembangnya sektor pariwisata halal di dunia termasuk di Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah; Kedua, belum adanya ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI. Alasan pertama yang disampaikan DSN-MUI pada fatwa ini tidaklah tanpa alasan, karena saat ini terdapat tujuh sektor ekonomi Islam yang tengah meningkat secara signifikan, diantara tujuh sektor tersebut yang

³⁹ <https://dsnmui.or.id/fatwa/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>

⁴⁰ Pernyataan Sekretaris Bidang Bisnis dan Wisata DSN MUI Moch. Bukhori Muslim dalam Republika Online Selasa 23 Mei 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

banyak mengalami pertumbuhan dan menjadi perhatian banyak kalangan adalah pariwisata halal.⁴¹

Dalam hal ini pariwisata halal terus mengalami perkembangan yang signifikan dibandingkan dengan pariwisata konvensional yang ada.⁴² Pada ketentuan spa, sauna, dan *massage*, Sumber Daya Manusia (SDM) terapis laki-laki hanya melayani konsumen laki-laki dan terapis perempuan hanya untuk konsumen perempuan. Begitu pula pada ketentuan biro perjalanan wisata syariah memiliki panduan wisata yang mencegah dari syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, miras, narkoba, dan judi. Pada ketentuan pemandu wisata syariah, SDM pemandu wisata syariah wajib paham dan melaksanakan nilai syariah dalam tugasnya, berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur, dan bertanggung jawab. Dalam ketentuan ini juga SDM pemandu wisata syariah wajib memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang dibuktikan dengan sertifikat. Juga berpenampilan sopan dan menarik sesuai prinsip syariah.

5. Model Penta Helix

Secara bahasa “Penta” artinya lima. Penta berasal dari bahasa Yunani.⁴³ Model Penta Helix adalah pengembangan dari model *Triple Helix* yang dimulai pada tahun 1990-an oleh Etzkowitz dan Leydesdorff

⁴¹ Ketujuh sektor yang mengalami pertumbuhan yang signifikan adalah sektor kuliner atau makanan, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata (Thomshon Routers and Dinar Standard, 2014)

⁴² Fahadil Amin Al Hasan, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia.....*

⁴³ <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/penta>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun 1995.⁴⁴ Dalam artikel yang mereka tulis dalam jurnal menjelaskan bahwa Model *Triple Helix* merupakan sinergi antara akademisi, pemerintah dan pelaku usaha atau pebisnis.

Kalangan akademisi dengan sumber daya, ilmu pengetahuan, dan teknologinya memfokuskan diri untuk berbagai temuan dan inovasi yang aplikatif. Kalangan bisnis melakukan kapitalisasi yang memberikan keuntungan ekonomi dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sedang pemerintah menjamin dan menjaga stabilitas hubungan keduanya dengan regulasi kondusif.⁴⁵ Konsep *Triple Helix* pertama kali diperkenalkan dalam menganalisis hubungan antara universitas, industri dan pemerintah. Konsep ini mengadopsi konsep biologi dari Model *Triple Helix DNA* yang berpusat pada integrasi dan sinergi peranan masing-masing elemen untuk membangun produk berbasis pengetahuan, ekspansi industrialisasi, dan jasa sebagai pondasi dari sistem inovasi regional dan nasional.

Konsep ini selain digunakan untuk menjelaskan hubungan ketiga elemen (*university, enterprise and government*), model ini juga dapat memberikan gambaran mengenai koordinat dari simbiosis (irisan) dari masing-masing elemen. Dalam *Triple Helix*, masing – masing elemen merupakan entitas yang berdiri sendiri, memiliki perannya masing-masing tetapi mereka bersinergi dan mendukung satu dengan yang lainnya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa konsep Triple

⁴⁴ Etzkowitz, H., & Leydesdorff, L, *The Triple Helix - University Industry Government Relations: A Laboratory for KnowledgeBased Economy* (Development. EASST Review 14, 1995), hal. 14-19.

⁴⁵ Ibid.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Helix merupakan interaksi antara universitas, industri dan pemerintah yang dikembangkan pada tahun 1990-an oleh *Etzkowitz & Leydesdorff*. Konsep ini sering digunakan sebagai kerangka normatif antara peneliti untuk pemahaman interaksi antara aktor kunci dalam inovasi sebuah sistem. Selain itu juga menjadi strategi umum yang digunakan pemerintah dalam mengembangkan inovasi suatu kebijakan. Salah satu klaim utama dari tesis *Triple Helix* adalah bahwa antara akademisi, industri dan pemerintah menyediakan kondisi yang optimal untuk inovasi.⁴⁶

The Triple Helix Model merupakan inovasi dan pengembangan ekonomi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat, dimana peran univeritas diberikan lebih menonjol dari yang lainnya dengan cara hibridasi antara univeritas, industri dan pemerintah untuk menghasilkan kelembagaan baru untuk menciptakan produksi, transfer dan aplikasi pengetahuan.

Gambar II.2 Konsep *Triple Helix*



Sumber: (*Etzkowitz & Ledesdorff*, 1995)

⁴⁶ *Ibid*

Kemudian menurut Wishnu dalam APEC CEO Summit 2013 Indonesia,⁴⁷ korelasi antara peran universitas, bisnis dan pemerintah dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan ketiga aktor integral dalam konteks public-private-partnership terjadi dalam sebuah konsep Triple Helix, yang dikenal dengan istilah ABG atau Academic, Business & Government. Dalam konsep Academic, Business & Government, industri berperan sebagai rumah produksi, sementara pemerintah adalah sumber hubungan kontraktual yang memastikan interaksi dan pertukaran yang stabil, dan universitas sebagai sumber pengetahuan dan teknologi baru. Sinergi dari ketiga sektor ini merupakan prinsip generatif dalam membangun ekonomi yang berbasis pengetahuan, yang memungkinkan tercapainya integrasi ekonomi yang lebih erat.

Selanjutnya konsep kerjasama sistematis dan masif awalnya hanya melibatkan tiga pilar, dikembangkan lagi menjadi empat pilar atau biasa disebut dengan *Quadruple Helix* yang terdiri dari Pemerintah, Perusahaan, Komunitas Industri dan Perguruan Tinggi. Dalam konsep ini, keempat pilar berkolaborasi secara terpadu dan jangka panjang membangun dasar-dasar agar suatu industri mampu berdaya saing tinggi.

Peran keempat pilar *Quadruple Helix* dijelaskan sebagai berikut: i) peneliti di perguruan tinggi memimpin peran dalam pengembangan dan inovasi, bersama perusahaan, masyarakat industri dan pemerintah dalam

⁴⁷ APEC CEO Summit 2013 Indonesia. 2013. Kuliah Umum ABAC

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

knowledge-based society; ii) gerak sinergis keempat pilar menghasilkan kebijakan dan program inovasi yang berkelanjutan; dan iii) selain menjalankan peran khususnya, setiap pilar juga menjalankan peran pilar lainnya dalam derajat yang lebih rendah. Kemudian, seiring dengan semakin berkembangnya teknologi dan sistem informasi, konsep *Quadruple Helix* disempurnakan dengan melibatkan peran media dalam kolaborasi.

Nama *Quadruple Helix* pun berganti menjadi *Penta Helix*. Sebagaimana perang pilar lainnya, media juga menjalankan peran khususnya dan pada saat yang sama memperkuat peran pilar-pilar lainnya serta terlibat dalam kolaborasi untuk pengembangan dan inovasi. Konsep *Penta Helix* juga dapat diwujudkan dalam konteks industri pariwisata, khususnya di Sumatera Barat dan Riau.

Dalam hal ini, katalisasi proses pengembangan dapat dijalankan oleh kampus, dimana kampus mempertemukan keempat pilar lainnya, yaitu pemerintah sebagai regulator dan fasilitator pariwisata, perusahaan pelaku usaha pariwisata, asosiasi industri pariwisata (GIPI, PHRI, dan sebagainya), dan media (elektronik, cetak, audio, dan sebagainya). Dalam hal ini, kampus menggunakan informasi dari pelaku usaha, asosiasi industri dan pemerintah sebagai bahan kajian dan mendiseminasikan hasil kajian kepada keempat pilar lainnya. Sementara pemerintah merumuskan kebijakan dengan memperhatikan hasil kajian kampus, dan umpan balik dari ketiga pilar lainnya. Hal serupa berlaku bagi pelaku usaha dan asosiasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

industri, dimana mereka memberi umpan balik kepada pemerintah dan memberi informasi bagi riset kampus, serta mengimplementasikan kebijakan dan hasil kajian. Selanjutnya, media massa bergerak ke semua pilar dalam menyerap dan mendiseminasikan informasi. Dengan demikian, diharapkan kepentingan para stakeholder dapat terpenuhi secara memadai, dan industri pariwisata dapat bergerak ke arah positif.

Gambar II.3 Model Penta Helix dalam dunia Pariwisata



Sumber: Kementerian Pariwisata RI

Berdasarkan bagan di atas dapat dilihat bahwa jenis hubungan yang terjalin antar stakeholder pada program pengembangan Pariwisata Halal beragam. Sesuai dengan hubungan dan peran yang Akademisi Komunitas Bisnis Pemerintah Media *Cooperating Coordinating* Pengembangan Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru. Akademisi sebagai konseptor memiliki jenis hubungan *coordinating* dengan bisnis dan komunitas. Hal ini dikarenakan adanya saling berbagi sumber daya secara minimal dengan komitmen waktu sedang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber daya yang dimaksud di sini adalah bantuan misalnya untuk modal maupun informasi bisnis, fasilitas, dan fasilitator untuk pelatihan. Untuk hubungan akademisi dengan pemerintah termasuk jenis hubungan cooperating, dimana hubungan terjalin secara formal dan terdapat adanya komitmen yang sedang dalam berbagi risiko, sumber daya, dan adanya rewards yang diartikan sebagai akses akademisi untuk berkontribusi dalam pengembangan program. Sedangkan untuk hubungan akademisi dan media termasuk hubungan *networking* karena hubungan terjalin secara informal serta tidak adanya saling berbagi sumber daya yang diperlukan. Fokus utamanya adalah pertukaran informasi dengan komitmen waktu yang minimal.

Berbeda dengan hubungan yang terjalin secara formal antara bisnis dengan pemerintah dan komunitas, jenis hubungannya termasuk *cooperating*. Hal ini dikarenakan adanya komitmen waktu yang substansial, adanya komitmen yang cukup dalam berbagi sumber daya, risiko, tanggung jawab, dan rewards. Bisnis membantu memberikan pelatihan, bantuan modal, dan fasilitas. *Rewards* bisa diartikan dengan adanya akses yang semakin mudah dalam proses bisnis.⁴⁸

Sedangkan untuk hubungan bisnis dan media memiliki jenis hubungan coordinating. Ciri hubungan ini adalah hubungan terjalin secara resmi, adanya saling berbagi sumber daya secara minimal, tidak ada saling

⁴⁸ Herwan Abdul Muhyi et.al., *The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City* (Review of Integrated Business and Economics Research, GEP Press and Printing, 2017), hal. 412-417

berbagi risiko maupun tanggungjawab. Hubungan yang terjalin antara komunitas dan media juga termasuk jenis hubungan colaborating. Dimana komunitas memiliki peran kuat dalam berkontribusi untuk membantu proses publikasi dan promosi pariwisata di Kota Pekanbaru. Salah satu fungsi website ini adalah sebagai media yang mempublikasikan program pengembangan pariwisata, dimana dalam website memuat informasi mengenai program ini. Sedangkan untuk hubungan yang terjalin antara komunitas dan pemerintah adalah cooperating. Hubungan ini terjalin secara formal. Komunitas dan pemerintah memiliki komitmen yang cukup dalam berbagi sumber daya, tanggung jawab, risiko, dan rewards.⁴⁹

6. Hubungan Pariwisata dengan Pembangunan Ekonomi.

Pariwisata dan pembangunan ekonomi yang dihubungkan oleh berbagai cara di mana pariwisata dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ekonomi daerah tujuan wisata. Hubungan antara pariwisata dan pembangunan ekonomi merupakan dasar untuk ketergantungan dari beberapa turis berbasis ekonomi mengenai dampak pariwisata untuk pembangunan ekonomi mereka. Misalnya, pariwisata menyediakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga lokal, membantu warga setempat memulai bisnis yang melayani wisatawan, mengarah ke generasi

⁴⁹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan dari pengeluaran wisatawan dan kebijakan fiskal, dan membantu dalam pembangunan infrastruktur.

Salah satu manfaat atau link antara pariwisata dan pembangunan ekonomi adalah kenyataan bahwa kawasan wisata bersemangat menyediakan lapangan kerja bagi warga daerah itu. Pariwisata membutuhkan banyak jasa dalam rangka untuk mempertahankan industri. Misalnya, industri perhotelan menciptakan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di bisnis seperti hotel dan restoran. Pekerjaan adalah faktor makroekonomi yang memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan pekerja dengan pendapatan disposable dan akibatnya menyebabkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) daerah.

Cara lain di mana pariwisata dan pembangunan ekonomi yang terkait adalah melalui penyediaan usaha kecil atau mikro bagi warga tertentu. Para warga yang mungkin manfaat dari usaha kecil terkait dengan wisata termasuk pengusaha individu atau satu-satunya dengan dana terbatas dan jenis-jenis kolaborasi yang tidak memerlukan banyak keuangan. Misalnya, beberapa orang mungkin membuka toko yang terutama melayani kebutuhan wisatawan. Mereka bisa berkolaborasi dengan seniman lokal dan pengrajin untuk memasok mereka dengan benda-benda buatan, yang mereka akan menjual kepada wisatawan sebagai souvenir.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para pemilik toko akan berbagi keuntungan dengan seniman lokal, atau mereka dapat membeli benda-benda dari mereka langsung. Ini membantu perekonomian dengan menyediakan anggota masyarakat miskin dengan pendapatan disposable. Wisatawan juga ingin mengunjungi tempat-tempat dengan warisan budaya yang kaya. Sering kali, tempat-tempat ini berada di desa-desa yang akan tidak mendapat perhatian pemerintah banyak. Karena pentingnya desa, mereka akan menerima lebih banyak perhatian dan pengembangan lebih sebagai hasilnya.

Infrastruktur untuk mendukung pasar wisata atau perdagangan termasuk faktor-faktor seperti bandara yang baik, keamanan, hotel dan jalan. Faktor-faktor tersebut membantu memfasilitasi pembangunan ekonomi dan mungkin tidak seperti yang dikembangkan kalau bukan karena pentingnya mereka bagi perekonomian. Misalnya, sebuah tujuan wisata yang terletak di sebuah desa terpencil akan membutuhkan akses jalan yang baik, yang tidak mungkin dibangun jika tidak untuk kepentingan wisata di daerah.

Dari penjelasan tersebut, dapat dijelaskan bahwa hubungan antara pariwisata dengan pembangunan ekonomi sangat baik, karena bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di daerah tersebut dan mengurangi jumlah pengangguran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Konsep Pariwisata dalam Islam

Secara historinya, pariwisata dalam tradisi Islam dimulai dari kemunculan Islam itu sendiri sebagai agama yang universal, yakni ketika dikenalkan konsep ‘*ziyarah*’ yang artinya secara harfiahnya adalah berkunjung. Akibatnya budaya *ziyarah* itulah lahir berbagai bentuk pranata-pranata sosial Islam yang dibimbing oleh etika dan hukumnya. Selanjutnya lahirlah konsep *dhiyah*, yakni tatakrama kunjung-berkunjung yang di dalamnya mengatur etika dan tatakrama secara hubungan social antara tamu (*dhaiif*) dengan tuan rumah (*mudhif*). Konsep *ziyarah* tersebut mengalami perkembangan dan melahirkan berbagai bentuknya.⁵⁰

Adapun istilah “*Islamic tourism* atau *halal tourism*” pertama kali dikenalkan kepada publik pada tahun 2000 di pertemuan OIC. Ia dikenalkan sebagai salah satu alternatif untuk memenuhi permintaan agar terdapat suatu wisata yang didasarkan pada gaya hidup (*lifestyle*) yang sesuai dengan kebutuhan seorang muslim ketika berwisata.⁵¹ Untuk menggambarkan jenis wisata ini, banyak istilah yang digunakan. Diantaranya ialah *sharia tourism*, *Islamictourism*, *halal friendly tourism destination*, *halal travel*, *muslim-friendly travel destinations*, *halal lifestyle*, dan beberapa istilah lainnya yang disesuaikan dengan kebijakan negara yang mengembangkannya.

⁵⁰ Juhaya S. Praja, *Konsep Parawisata Syariah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung (Bandung: UIN Sunan Gunung Jati, 2014). hal. 23

⁵¹ Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim, *Tourists Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment. 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam tradisi Islam dikenal beberapa istilah yang berhubungan dengan pariwisata. Diantaranya ialah *Siyar*, *safar*, *al-siyahah*, *al-ziyarah*, atau *al-rihlah*. Bahasa Arab kontemporer lebih memilih istilah *al-siyâhah* untuk konsep wisata (*tourism*). Secara bahasa *al siyâhah* berarti pergi kemana saja dengan motif apa saja (*mutlak* tidak *muqayyad*). Al-Qur'an menyebut kata *al-siyâhah* dalam beberapa tempat (Q.S. al-Taubah: 2).⁵² Terdapat beberapa pandangan dalam Islam mengenai perjalanan dan wisata, diantaranya ialah:⁵³

a. QS. At-Taubah [9]: 112.

التَّائِبُونَ الْعِبَادُونَ الْحَمِدُونَ السَّائِحُونَ الرُّكَّعُونَ السَّجِدُونَ الْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ
وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ (التوبة/9: 112)

“(Mereka itulah) orang-orang yang bertobat, beribadah, memuji (Allah), mengembara (demi ilmu dan agama),³³⁵ rukuk dan sujud, menyuruh berbuat makruf dan mencegah berbuat mungkar, serta memelihara hukum-hukum Allah. Sampai kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. 335) Menurut sebagian mufasir, termasuk golongan ini adalah mereka yang berpuasa.”⁵⁴

Kata *al-saihun* terambil dari kata *siyahah* yang secara populer diartikan wisata. Kata ini mengandung arti penyebaran. Karena itu, dari

⁵² Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al Siyahah wa Atsaruha: Dirasah Syar'iyah* Muqaranah (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424), hal. 15

⁵³ AanJaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and Prospects*, MPRA Munich RePEc Archive, Paper No. 76235, 2017. <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/76235/>.

⁵⁴ QS: At-Taubah/9:112 (Qur'an Kemenag)

kata tersebut dibentuk kata sahat yang berarti lapangan yang luas.⁵⁵ Sementara ulama ingin membatasi pengertian kata tersebut bahkan mengartikannya dalam ayat di atas dengan pengertian metaphor seperti puasa.⁵⁶ Tetapi apa yang mereka lakukan itu, dinilai tidak mempunyai dasar yang kuat. Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy (1866–1914) menguraikan dalam Tafsirnya bahwa siyahah adalah perjalanan wisata, karena menurutnya, cukup banyak bukti dan indikator ayat Al-Qur'an sebagai berikut: “Saya telah menemukan sekian banyak pakar yang berpendapat bahwa kitab suci memerintahkan agar mengorbankan sebagian dari (masa) hidupnya untuk melakukan wisata dan perjalanan agar ia dapat menemukan peninggalan-peninggalan lama, mengetahui kabar berita umat terdahulu, agar semua itu dapat menjadi pelajaran dan ibarat yang dengannya dapat diketuk dengan keras otak-otak yang beku”.⁵⁷ Perlu digarisbawahi bahwa pendapat di atas menekankan perlunya wisata walaupun dalam bentuk pengorbanan. Ini berarti bahwa perjalanan yang tidak mengandung pengorbanan lebih dianjurkan lagi, dan bahwa tujuan wisata antara lain adalah untuk memperluas wawasan, atau apa yang diistilahkan Al-Qasimiy,” diketuk dengan keras otak-otak yang beku”.

Memang sah saja, jika kata *saih* di atas diterjemahkan dengan arti “wisatawan”, karena kata itu juga berarti air yang terus menerus

⁵⁵ Al-Raghib Al-Asfahany. *Mu'jam AlMufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. (Bairut: Daar Al-Fikr. t.t.) hal. 253

⁵⁶ Al-Qurthuby, *Tafsir Ahkam Al-Qur'an*. Daar Al-Katib Al-Aroby, (Kairo: Juz VIII), h. 28.

⁵⁷ Muhammad Jamaluddin Al-Qasimiy, *Mahasin At-Ta'wil* (Kairo: Al-Halabiy. Juz. V), hal. 3276.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengalir di tempat yang luas dan tidak pernah membeku. Muhammad Rasyid Ridha (1865–1935)⁵⁸ menulis: “Kelompok sufi mengkhususkan arti al-saihun yang dipuji itu adalah mereka yang melakukan perjalanan di muka bumi dalam rangka mendidik kehendak dan memperluas jiwa mereka”.

Mufassir terkenal, Imam Fakhruddin Ar-Razyi (1149 – 1209)⁵⁹, menulis: “Perjalanan wisata mempunyai dampak yang sangat besar dalam rangka menyempurnakan jiwa manusia. Karena dengan perjalanan itu, ia mungkin menemui atau mengalami kesulitan dan kesukaran, ketika itu ia mendidik jiwanya untuk bersabar. Mungkin juga ia menemukan orang yang terkemuka, sehingga ia dapat memperoleh dari mereka hal-hal yang tidak dimilikinya. Selain itu, ia juga dapat menyaksikan aneka ragam perbedaan ciptaan Allah S.W.T. Walhasil, perjalanan wisata mempunyai dampak yang kuat dalam kehidupan beragama seseorang.” At-Thabthaba’iy, seorang ulama kontemporer, juga memahami kata saihun pada surat Al-Taubah Ayat 112 itu dengan arti perjalanan wisata.

Dengan demikian, bukanlah suatu pendapat baru jika menyatakan bahwa Al-Qur’an menganjurkan perjalanan wisata. Jangan diduga bahwa perjalanan yang dianjurkan tersebut hanya terbatas pada kaum pria. Al-Qur’an menjadikan pula salah satu ciri wanita yang baik, bahkan

⁵⁸ Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir AlManar* (Kairo: Maktabah Al-Manar. Juz XI), hal.53.

⁵⁹ Muhammad Husain At-Thabthaba’iy, *Tafsir Al-Mizan* (Teheran: Daar Al-Kutub Al-Islamiyah. Juz XII), h. 5865.

yang wajar menjadi pendamping Nabi S.A.W. adalah mereka yang melakukan perjalanan wisata. Kalau dalam surat Al-Taubah ayat 112 Al-Qur'an menyebutkan wisatawan pria (*al-saihun*), maka secara khusus dalam ayat 5 surah Al-Tahrim dipergunakan istilah *saihat*, yakni wisatawan wanita.

b. Q.S. Al-Mulk ayat 15 yang berbunyi:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ
(الملك/67:15)

*“ Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Hanya kepada-Nya kamu (kembali setelah) dibangkitkan. ”*⁶⁰

Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi⁶¹ dalam Kitab Tafsir Ibn Katsir menafsirkan ayat ini, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Dialah Yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya. Maksudnya, berjalanlah kalian ke mana pun yang kamu kehendaki di berbagai kawasannya, serta lakukanlah perjalanan mengelilingi semua daerah dan kawasannya untuk keperluan mata pencaharian dan perniagaan manfaat sesuatu pun bagi kalian kecuali bila Allah memudahkannya bagi kalian. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya.

⁶⁰ QS: Al-Mulk/67:15 (Qur'an Kemenag)

⁶¹ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, Juz. 1, 2002), h. 78.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Maka berupaya dengan menempuh sarananya tidaklah bertentangan dengan citra tawakal kepada Allah. Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Abu Abdur Rahman, telah menceritakan kepada kami Haiwah, telah menceritakan kepadaku Bakar ibnu Amr; ia pernah mendengar Abdullah ibnu Hubairah mengatakan bahwa ia pernah mendengar Abus Sahn Al-Habsyani mengatakan bahwa ia pernah mendengar Umar ibnul Khattab mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda: Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberimu rezeki sebagaimana Dia memberi rezeki kepada burung; burung pergi di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan pulang di petang hari dalam keadaan perut kenyang. Imam Turmuzi, Imam Nasai, dan Imam Ibnu Majah telah meriwayatkannya melalui hadis Ibnu Hubairah; Imam Turmuzi mengatakan bahwa hadis ini hasan sahih. Maka di dalam hadis ini dikukuhkan adanya keberangkatan di petang dan pagi hari untuk mencari rezeki disertai dengan rasa tawakalnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena Dialah Yang Menundukkan, Yang Memperjalankan, dan Yang Menjadikan penyebab adanya rezeki itu. Dan hanya kepada-Nyalah kamu (kembali setelah) dibangkitkan, yakni dikembalikan kelak di hari kiamat.

Ibnu Abbas, Mujahid, As-Saddi, dan Qatadah mengatakan bahwa *manakibuha* artinya daerah-daerah yang jauh, daerah-daerah pedalamannya, dan seluruh kawasannya. Ibnu Abbas dan Qatadah mengatakan pula bahwa *manakibuha* artinya gunung-gunungnya. Ibnu Abu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami ayahku, telah menceritakan kepada kami Amr ibnu Hakkam Al-Azdi, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dari Qatadah, dari Yunus ibnu Jubair, dari Basyir ibnu Ka'b, bahwa ia membaca ayat ini, yaitu firman-Nya: maka berjalanlah di segala penjurunya. Lalu ia berkata kepada budak perempuan yang telah melahirkan anak darinya, "Jika engkau mengetahui makna *manakibuha*, berarti engkau merdeka." Lalu budak perempuannya itu menjawab, "*Manakibuha* artinya pegunungannya." Lalu Basyir ibnu Ka'b bertanya kepada Abu Darda mengenai maknanya, maka Abu Darda menjawab, "*Manakibuha*" artinya daerah pegunungannya."⁶² Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT mengabarkan bahwa Dia menjadikan bumi tunduk dan patuh untuk dilewati, digali, ditanami, dan didirikan bangunan di atasnya. Allah tidak menjadikan bumi itu sulit dan tidak mungkin, bagi siapa yang hendak melakukan semua itu terhadapnya. Mereka berkata, itu merupakan isyarat bahwa berjalan di dataran rendahnya lebih mudah. Ada yang berkata, makna manakib adalah sisi-sisi dan penjuru-penjuru, darinya dikatakan manakib manusia, yaitu sisi-sisinya. Yang lebih nampak adalah yang dimaksud dengan manakib adalah bagian-bagian yang tinggi. Sisi inilah yang makhluk hidup berjalan di atasnya, yaitu bagian dari bumi yang tinggi bukan bagian yang berlawanan dengannya, karena permukaan bola adalah bagian atasnya dan berjalan hanya dilakukan di permukaannya, dan

⁶² Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir*... hal.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengungkapkannya dengan *manakib* yang bagus, karena apa yang sudah hadir sebelumnya, yaitu bahwa bumi itu tunduk.

c. Q.S: Nuh (71) ayat 19 yang berbunyi:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا (نوح/71: 19-20)

“Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan 20. agar kamu dapat pergi dengan leluasa di jalan-jalan yang luas.”⁶³

Ibn Katsir dalam Tafsirnya⁶⁴ menjelaskan bahwa Allah telah menggelarkannya dan menjadikannya layak untuk dihuni, dan menetapkan serta mengokohkannya dengan gunung-gunung yang-besar lagi tinggi menjulang ke langit. Yakni Allah telah menciptakan bumi untuk tempat menetap kalian, dan kalian dapat melakukan perjalanan padanya ke mana pun yang kalian kehendaki dari kawasan dan daerah-daerahnya. Semuanya itu termasuk di antara apa yang diingatkan oleh Nuh terhadap kaumnya, untuk menunjukkan kepada mereka kekuasaan Allah dan kebesaran-Nya melalui penciptaan-Nya terhadap langit, bumi, dan semua nikmat yang dirasakan oleh mereka berupa berbagai manfaat, baik yang berasal dari langit maupun yang berasal dari bumi. Dialah Allah Yang Menciptakan, Yang Memberi rezeki. Dia telah menjadikan langit sebagai atap dan bumi sebagai hamparan dan melimpahkan kepada makhluk-Nya rezeki-rezeki-Nya. Maka Dialah Tuhan Yang wajib disembah dan diesakan dan tidak

⁶³ QS : Nuh/71:19-20 (Qura'an Kemenag)

⁶⁴ Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir ad-Dimasyqi, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, Juz. 1, 2002), hal. 78.

boleh dipersekutukan dengan siapa pun. Karena sesungguhnya Allah itu tiada tandingan, tiada lawan, dan tiada yang sepadan dengan-Nya, tidak beranak, tidak mempunyai pembantu, tidak mempunyai penasihat, bahkan Dia Mahatinggi lagi Mahabesar.

Dari sisi industri, wisata halal merupakan suatu produk pelengkap atas pariwisata konvensional. Sehingga, pengembangan pariwisata halal merupakan cara baru untuk mengembangkan pariwisata yang menjunjung tinggi budaya dan nilai-nilai Islami tanpa menghilangkan keunikan dan orisinalitas daerah-daerah yang menjadi destinasi wisata. Istilah wisata halal sering pula disamakan dengan wisata religi. Padahal, wisata halal lebih luas dari wisata religi, yaitu mencakup segala wisata yang didasarkan pada nilai-nilai syariah Islam yang tidak hanya untuk wisatawan muslim, tetapi untuk wisatawan non muslim.⁶⁵

Mengenai wisata halal, menurut Abdul Kadir Din⁶⁶ terdapat 10 komponen ideal yang harus terdapat pada wisata halal yaitu: (1) *Awareness* atau pengenalan terhadap destinasi wisata yang baik dengan berbagai media promosi; (2) *Attractive* atau menarik untuk dikunjungi; (3) *Accessible* atau dapat diakses dengan rute yang nyaman; (4) *Available* atau tersedia destinasi wisata yang aman; (5) *Affordable* atau dapat dijangkau oleh semua segmen; (6) *A range of accommodation* atau akomodasi yang disesuaikan dengan karakter wisatawan; (7) *Acceptance* atau sikap yang ramah dari masyarakat

⁶⁵ Kelompok Kerja Kemenpar, *Laporan Penelitian Pengembangan Wisata Syariah* (Jakarta: Kemenpar RI, 2015), hal. 12.

⁶⁶ Abdul Kadir Din, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*, slide presentation, Sintok: College of Law Government International Studies

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepada wisatawan; (8) *Agency* atau agen yang memastikan paket tour berjalan dengan baik; (9) *Attentiveness* atau sikap ramah yang diwujudkan dalam bentuk yang atraktif; dan (10) *Accountability* atau akuntabilitas untuk memastikan keselamatan, keamanan, dan tidak ada korupsi.

Dengan demikian, maka pariwisata halal merupakan jenis kegiatan untuk menciptakan *extended service of conditions* (kondisi layanan yang prima). Ia tidak menghilangkan semua unsur yang terdapat pada wisata konvensional. Unsur-unsur dalam wisata konvensional akan tetap dipertahankan jika tidak bertentangan dengan nilai dan prinsip syariah.

B. Tinjauan Kepustakaan (Penelitian Yang Relevan)

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ainun Mardiah dan Herlinda⁶⁷ yang berjudul *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Wisata Syariah Di Sumatera Barat*. Dalam penelitian ini dikemukakan beberapa permasalahan, diantaranya adalah apakah faktor budaya, sosial, individu dan psikologis berpengaruh secara simultan maupun parsial terhadap keputusan masyarakat dalam mengunjungi destinasi wisata syariah di Sumatera Barat. Menurut penelitian ini, objek pariwisata halal tidak mesti harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata halal berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata halal memberikan

⁶⁷Ainun Mardiah, Herlinda Herlinda, Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Wisata Syariah Di Sumatera Barat, (Pekanbaru: Lembaga Vol.14, No.2, 2017). Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

makna bahwa masyarakat Muslim harus berIslam dimanapun dan kapanpun. Kesimpulan penelitian ini adalah: (1) bahwa budaya berpengaruh positif terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata syariah, (2) hasil pengujian bahwa sosial berpengaruh positif terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata syariah, (3) bahwa individu berpengaruh positif terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata syariah, (4) bahwa psikologis berpengaruh positif terhadap keputusan mengunjungi destinasi wisata syariah.

2. Buku yang ditulis oleh Muhammad Djakfar dengan judul *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi: Peta Jalan Menuju Pengembangan Akademik dan Industri Halal di Indonesia*. Dalam buku ini penulis mendeskripsikan pariwisata halal dalam berbagai perspektif dan pandangan, khususnya dalam padangan syariat Islam.
3. Penelitian Sari Lenggogeni,⁶⁸ *Pariwisata Halal: Konsep, Destinasi dan Industri*, menjelaskan bahwa ada suatu ambiguitas antara wisata pilgrim, wisata Islam dan wisata halal. Sebagian masyarakat masih mengambil persepsi yang sama tentang tiga hal tersebut. Sehingga perlu redefenisi tentang pariwisata halal yang sedang digaungkan sekarang, sehingga tidak salah persepsi. Yang dimaksud dengan pariwisata halal adalah “extended services for Muslim traveler, atau service tambahan bagi wisatawan muslim. Menurut Lenggogeni, kenyamanan perjalanan seorang muslim sangat

⁶⁸ Sari Lenggogeni, *Pariwisata Halal: Konsep, Destinasi dan Industri*, (Dalam buku *Cultural Tourism, Mendukung Pembangunan Kepariwisataaan Berkelanjutan*, Bab 14, Tourism Development Center Andalas University, 2017), hal. 227-237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bergantung kepada ketersediaan sarana produk dan jasa halal yang sesuai dengan syariat Islam, seperti ketersediaan musholla di hotel dan tempat wisata, serta tempat wudhu yang terpisah antara laik-laki dan perempuan. Begitu pula dengan petunjuk arah kiblat, sertifikasi halal restoran yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan ketersediaan lainnya. dalam penelitian ini Lenggogeni juga menjelaskan bahwa Sumatera Barat sudah mendeklarasikan sebagai daerah destinasi halal karena Sumatera Barat mempunyai falsafah Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK). Saat ini Sumatera Barat sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pariwisata Halal, aspek pariwisata halal merupakan fokus utama dan didukung dengan pariwisata syariah dan budaya sebagai landasan rancangan aturan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Mohamed Battour, et.al.,⁶⁹ dengan judul “*Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future*”, penelitian ini menjelaskan bahwa pariwisata halal dapat diringkas oleh objek atau tindakan apa pun yang diperbolehkan untuk menggunakan atau terlibat dalam industri pariwisata, menurut ajaran Islam. Karena itu, keberhasilan mengembangkan dan memasarkan tujuan wisata halal harus dipandu oleh penerapan ajaran dan prinsip Islam dalam semua aspek kegiatan pariwisata. Penelitian ini mengeksplorasi konsep pariwisata halal bersama dengan komponen yang membentuk industri. Terdapat beberapa contoh di seluruh

⁶⁹ Mohamed Battour, et.al., *Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future*, (Tourism Management Perspectives, www.elsevier.com/locate/tmp).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dunia dari beberapa praktik terbaik saat ini. Peluang dan tantangan dalam mengembangkan dan pemasaran pariwisata halal juga dibahas.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Kausar Devi Roza.⁷⁰ Dengan judul *Socio-Economic Impact of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur*, Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tentang pengaruh pengembangan pariwisata terhadap keadaan sosial ekonomi masyarakat sekitar. Penelitian ini juga meneliti seberapa besar peran masyarakat dan pemerintah dalam pengembangan kawasan wisata tersebut. Hasil penelitian ini mengindikasikan adanya respon positif masyarakat, akan tetapi sektor pariwisata belum mampu memberikan lapangan pekerjaan dan tambahan pendapatan. Pariwisata hanya memberikan dampak terhadap sektor informal saja dengan bukti bahwa hasil dari pariwisata ini belum mampu setara dengan upah minimum regional. Pariwisata justru malah memperkaya pihak-pihak pemilik modal besar.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Mevlüt Akyol dan Özgür Kilinç berjudul “Internet and Halal Tourism Marketing”⁷¹ Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada *International Periodical for Triple Helix Languages, Literature and History of Turkish or Turkic*. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk menyajikan konsep pemasaran halal di dunia dan di Turki. Dalam konteks ini, salah satu perusahaan perantara, yang

⁷⁰ Kausar Devi Roza Krisnandhi, *Socio-Economic Impact of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur, Indonesia* (Disertasi, Nagoya University, 2010).

⁷¹ Mevlüt AKYOL Özgür Kilinç, *Internet And Halal Tourism Marketing* (Ankara-Turkey, International Periodical For *Triple Helix Languages, Literature and History of Turkish or Turkic* Volume 9/8 Summer 2014).

disebut "hotel halal", dianalisa dalam kerangka deskriptif. Penelitian yang dikembangkan adalah, definisi marketing halal, konsep wisata halal dan hotel halal, deskripsi wisata halal di Turki, pentingnya internet dalam marketing wisata, dan analisis visual dan tekstual dari website hotel-hotel halal di Turki. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pelaku marketing halal harus mempertimbangkan harapan hotel halal baik untuk wisatawan Muslim dan non-Muslim. Muslim mencari liburan yang koheren dengan Islam dan harapan non-Muslim juga mendapatkan keamanan dan kebersihan. Hasil analisis visual dan tekstual menunjukkan bahwa sebagian besar hotel Islam koheren dengan Islam. Misalnya, memberikan prinsip makanan halal dan non-alkohol, fasilitas terpisah untuk wanita dan ruang sholat, ini merupakan hal yang paling utama dan umum dari Islam atau hotel halal.

7. Penelitian oleh Lalu Adi Permadi dkk, dengan judul “Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat”,⁷² Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki persepsi yang baik terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini, sikap yang positif terhadap rencana penerapan wisata halal di daerah ini dan dari diagram Kartesius diketahui bahwa hasil rencana penerapan wisata halal dipersepsikan dan disikapi sangat tinggi oleh Masyarakat NTB. Saran

⁷² Lalu Adi Permadi, Dkk, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat* (Jurnal Awaluna, Vol. 2 No.1, Januari, 2018, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Magapahit 62 Mataram).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk pengambil keputusan dalam hal ini Pemerintah NTB harus membuat kebijakan yang mempertahankan persepsi dan sikap itu tetap baik dan positif. Dengan membuat kebijakan yang konkrit terkait dengan implementasi pariwisata halal, sehingga tidak sekedar pada tataran hukum atau peraturan daerah. Selain itu sosialisasi perlu dipercepat sehingga masyarakat paham bagaimana wisata halal tersebut akan diterapkan.


© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kerangka Konseptual

Gambar II. 4 : Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENULISAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Djarn'an Satori⁷³ mengungkapkan bahwa penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.

Selain itu, Sugiono⁷⁴ juga mengemukakan penelitian kualitatif sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dengan *Triangulasi*, analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

Menurut Nana Syaodih Sukmadinata⁷⁵, penelitian deskriptif kualitatif ditujukan untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik bersifat alamiah maupun rekayasa manusia, yang lebih

⁷³ Aan Komariah, Djarn'an Satori, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.23.

⁷⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 9

⁷⁵ Nana Syaodih Sukmadinata. *Metode Penelitian Pendidikan*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), h. 73.

memperhatikan mengenai karakteristik, kualitas, keterkaitan antar kegiatan. Selain itu, Penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan, manipulasi atau perubahan pada variable- variabel yang diteliti, melainkan menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang diberikan hanyalah penelitian itu sendiri, yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Berdasarkan keterangan dari beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya lebih menekankan makna. Di sini, peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif karena penelitian ini mengeksplor fenomena proses perkembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini juga bersifat induktif dan hasilnya lebih menekankan makna.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Kota Pekanbaru. Adapun kabupaten dan kota yang akan dipilih peneliti adalah Kota Pekanbaru. Dipilihnya Kota Pekanbaru oleh karena Kota Pekanbaru ini menjadi salah satu Kota yang diprioritaskan untuk menjadi destinasi pariwisata halal di Provinsi Riau yang dikeluarkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia pada tahun 2018. Wawancara peneliti dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, yang mengatakan bahwa Kota Pekanbaru akan menjadi prioritas pengembangan pariwisata halal di Indonesia, hal ini juga menjadi pertimbangan. Alasan kedua

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah karena Kota Pekanbaru adalah menjadi salah satu pintu masuk wisatawan mancanegara terutama dari Malaysia, Singapura dan Thailand. Selain itu juga, Propinsi ini memiliki populasi mayoritas masyarakat Suku Melayu, yang mana Suku Melayu diidentikkan dengan agama Islam. Kerena menurut wawancara langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru, bahwa dua daerah ini akan menjadi *pilot project* untuk pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru.

C. Informan Penelitian

Informan dalam penelitian ini adalah lima stakeholder pariwisata yang disebut dengan Penta-Helix. Penta-Helix terdiri dari:

a. Akademisi

Akademisi pada berperan sebagai konseptor. Seperti melakukan standarisasi proses bisnis serta sertifikasi produk dan ketrampilan sumber daya manusia. Akademisi dalam hal ini merupakan sumber pengetahuan dengan konsep, teori-teori terbaru dan relevan dengan pariwisata dikembangkan di Kota Pekanbaru untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Sehingga peran akademisi disini adalah berbagi informasi dengan stakeholder lainnya dalam pengembangan pariwisata di Riau. Di Riau ada beberapa perguruan tinggi yang membuka program studi pariwisata. Diantaranya adalah Program Studi Ilmu Pariwisata di Universitas Riau (UR), Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, Sekolah Tinggi Agama

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam (STAI) H.M. Lukman Edy Pekanbaru, Sekolah Tinggi Pariwisata (STP) Riau.

b. Bisnis

Bisnis pada model Penta Helix berperan sebagai enabler. Bisnis merupakan entitas yang melakukan proses bisnis dalam menciptakan nilai tambah dan mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Bisnis berperan sebagai enabler menghadirkan infrastruktur TIK. Dengan adanya perubahan ke era digital maka dapat membantu pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif. Dalam program pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, yang memiliki peran sebagai bisnis adalah pemilik bisnis pariwisata itu sendiri dan juga perusahaan swasta yang terdiri dari pemilik destinasi wisata, pemilik hotel, pemilik restoran, pemilik kuliner, pemilik agen perjalanan wisata, pemilik transportasi. Para pemilik bisnis bidang pariwisata ini memainkan peran sebagai penentu strategi dalam mengembangkan bisnis. Mereka adalah Manajer hotel, Tour and Travel, UMKM, Rumah Makan, dan lain-lain.

c. Komunitas

Komunitas pada model Penta Helix berperan sebagai akselerator. Dalam hal ini komunitas merupakan orang-orang yang memiliki minat yang sama dan relevan dengan bisnis yang berkembang. Bertindak sebagai perantara atau menjadi penghubung antar

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemangku kepentingan untuk membantu stakeholder pariwisata halal yang lain dalam keseluruhan proses dan memperlancar adopsi proses bisnis ke era digital.

Komunitas juga memiliki peran untuk mempromosikan produk atau layanan pariwisata halal. Komunitas pada dasarnya merupakan suatu entitas stakeholder pariwisata halal yang dibentuk dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dan mengaktualisasikan keberadaan para anggotanya. Adapun komunitas-komunitas yang terlibat dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru adalah:

- 1) Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Pekanbaru,
 - 2) Asosiasi Hotel dan Restoran Syariah Indonesia (AHSIN) Kota Pekanbaru ,
 - 3) Generasi Pesona Indonesia (GenPI) Kota Pekanbaru ,
 - 4) *Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA), Halal Care Community* Wilayah Riau,
 - 5) Komunitas Pecinta Produk Halal Indonesia Wilayah Riau,
- d. Pemerintah
- Pemerintah pada model Penta Helix berperan sebagai regulator.

Pemerintah berperan sebagai regulator sekaligus berperan sebagai kontroler yang memiliki peraturan dan tanggung jawab dalam mengembangkan usaha. Dalam hal ini melibatkan semua jenis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan seperti perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, promosi, alokasi keuangan, perizinan, program, Undang-Undang, pengembangan dan pengetahuan, kebijakan inovasi publik, dukungan untuk jaringan inovasi dan kemitraan publik-swasta. Pemerintah juga memiliki peran dalam mengkoordinasi para pemangku kepentingan yang berkontribusi pada pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, Pemerintah kabupaten Rokan Hilir, Pemerintah Kota Pekanbaru, Pemerintah Kabupaten Siak.

e. Media

Media pada model Penta Helix berperan sebagai *expenders*. Media berperan dalam mendukung publikasi dalam promosi dan membuat *brand image*. Dalam program pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru yang mendukung hal ini adalah media-media *mainstream* baik cetak maupun elektronik seperti Riau TV, TVRI, Riaupos, Riau Mandiri, Tribun Pekanbaru. Namun saat ini bukan hanya peran media *mainstream* saja yang mendukung publikasi dan sosialisasi, media sosial seperti *facebook, instagram, youtube, twitter, WhatsApp* dan lain-lain juga sangat membantu secara massif.

Selain lima *stakeholder* yang membantu dalam pengembangan pariwisata syariah, ada beberapa orang yang akan menjadi informan dalam penelitian ini. Diantaranya adalah wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara, maupun wisatawan lokal

D. Sumber Penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, pemberian lembaran pertanyaan, dan observasi secara langsung. Untuk melihat peta pengembangan pariwisata halal di seluruh wilayah Kota Pekanbaru, peneliti melakukan observasi secara langsung ke destinasi wisata halal tersebut sebagai dasar untuk memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wisata halal. Wawancara yang dimaksud adalah wawancara yang mendalam (*depth interview*) dengan sifat pertanyaan terstruktur untuk memahami objek penelitian. Wawancara ini dilakukan terutama lima stakeholder pariwisata yaitu: Akademisi, Pemerintah, Bisnis, Komunitas, dan Media.

Sedangkan data sekunder, data yang dikumpulkan dari sumber-sumber sebelumnya, baik dari hasil penelitian maupun publikasi. Misalnya jumlah wisatawan nasional dan mancanegara, destinasi wisata yang terdapat di Kota Pekanbaru melalui dokumentasi Dinas Kota Pekanbaru, dan studi pustaka tentang wisata halal.

Teknik Pengumpulan Data

Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data, yaitu kualitas alat atau instrument pengambilan data atau alat pengukurannya dan kualitas pengambil data. Kualitas yang berkenaan dengan alat pengumpulan data berhubungan dengan validitas dan reliabilitas. Semakin *valid* dan

reliable alat pengambil data semakin *valid* dan *reliable* datanya, sedangkan kualitas pengambil data berhubungan dengan kesesuaian kualifikasi peneliti dengan alat yang digunakan untuk pengambilan data.⁷⁶

Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data peneliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh. Sesuai dengan karakteristik data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

a. Observasi

Observasi merupakan teknik yang mendasar dalam penelitian non tes. Observasi dilakukan dengan pengamatan yang jelas, rinci, lengkap, dan sadar tentang perilaku individu sebenarnya di dalam keadaan tertentu. Pentingnya observasi adalah kemampuan dalam menentukan faktor-faktor awal mula perilaku dan kemampuan untuk melukiskan akurat reaksi individu yang diamati dalam kondisi tertentu. Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukana terhadap situasi sebenarnya yang wajar, tanpa dipersiapkan, dirubah atau bukan diadakan khusus untuk keperluan penelitian. Observasi dilakukan pada obyek penelitian sebagai sumber data dalam keadaan asli atau sebagaimana keadaan sehari-hari.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diararang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁶ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, metodologi Penelitian ekonomi Islam, (Bekasi: Gramata Publishing, 2013), hal. 241.

Marshall dalam Sugiono⁷⁷ menyatakan bahwa “*through observation, the researcher learn about behavior and he meaning attached to those behavior*”.

Jadi melalui observasi, peneliti belajar tentang perilaku dan makna dari perilaku tersebut. Berkaitan dengan observasi yang dilakukan dalam penelitian kualitatif maka observasi yang digunakan yaitu observasi langsung. Observasi langsung dalam penelitian ini digunakan untuk mengungkap data mengenai pemahaman dan tindakan-tindakan apa saja yang sudah pernah dilakukan oleh 5 stakeholder dalam Model Penta Helix, sehingga didapati analingsa sementara tentang pengembangan pariwisata halal di Provoinsi Riau.

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan pewawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁷⁸ Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam (*in-depth interview*). Tujuan peneliti menggunakan metode ini adalah untuk memperoleh data secara jelas dan konkret tentang bagaimana peranan pemerintah daerah melalui dinas pariwisata mampu untuk mengelola potensi pariwisata yang terdapat di daerahnya. Peneliti menggunakan metode ini sebagai petunjuk wawancara yang hanya berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya

⁷⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal. 310.

⁷⁸ Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya..cet 2, 2010), hal. 186.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercakup. Pelaksanaan wawancara dan pengurutan pertanyaan disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara sebenarnya. Peneliti menggunakan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan menggunakan interview guide yang pokok kemudian pertanyaan dikembangkan seiring atau sambil bertanya setelah informan tersebut menjawab sehingga terjadi wawancara yang interaktif antara peneliti dengan informan. Wawancara dilakukan sambil direkam sehingga data yang diperoleh dapat dikonfirmasi kembali.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial. Metode dokumentasi digunakan untuk mencari dokumen-dokumen kepariwisataan di Kota Pekanbaru, misalnya jumlah wisatawan dan destinasi wisata, juga data dari statistic pariwisata Riau dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pekanbaru. Selain dari data dari pemerintah, peneliti juga mengambil data dokumen dari agen-agen travel, komunitas-komunitas, dan dari media-media.

F Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono,⁷⁹ analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,hal.335-336.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan dan setelah selesai di lapangan.

Miles dan Huberman dalam Sugiyono⁸⁰ mengemukakan bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga diperoleh data yang dianggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Tahapan analisis data yang dilakukan selama proses penelitian kualitatif (wawancara) adalah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (Data Reduction)

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

⁸⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,hal.337-338.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyajian data (Data Display)

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif.

c. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten agar diperoleh kesimpulan yang kredibel.

Model interaktif dalam analisis data ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar III.1 : Komponen dalam Analisis Data (Interactive Model)



Gambar III.2 menunjukkan langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data menurut Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman⁸¹ yaitu sebagai berikut:

- a. *Data Reduction* (Reduksi data) sebagai suatu proses pemilihan, pemusatan, perhatian, penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan,

⁸¹ Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru.* (Jakarta: UIP, 1992), hal. 16-21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- sehingga data itu memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi;
- b. *Data Display* (Penyajian data), yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram, dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan semakin mudah dipahami;
 - c. *Conclusion Drawing* atau *Verification* (Simpulan atau verifikasi), peneliti membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah diproses melalui reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

1. Pemeriksaan Keabsahan Data

Pelaksanaan teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria tertentu. Menurut Lexy J. Moleong⁸², untuk menetapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan yang

⁸² Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.....hal.324

didasarkan pada sejumlah kriteria tertentu. Ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*kredibilitas*), keteralihan (*tranferbility*), kebergantungan (*dependenbility*), kepastian (*conformability*).

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan *Triangulasi*. *Triangulasi* adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua jenis *Triangulasi* yaitu *Triangulasi sumber* dan *Triangulasi teknik*. *Triangulasi sumber* yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. *Triangulasi sumber* ini digunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang diperoleh dari dinas Pariwisata kota Pekanbaru.

Sedangkan *Triangulasi teknik* yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. *Triangulasi teknik* ini digunakan oleh peneliti setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi. Dari ketiga Teknik tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya akan menghasilkan sebuah kesimpulan terkait dengan pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, belum adanya kesamaan visi, persepsi, kerjasama, dan koordinasi antar *stakeholder* membuat pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru menjadi stagnan. Saat ini diperlukan tindakan kongkrit dari pemereintah daerah sebagai leading sector, untuk membuat tim bersama antar stake holder dan merumuskan inovasi-inovasi yang bisa menyatukan visi dan persepsi antar stake holder, sehingga dari situ akan muncul kerjasama dan koordinasi yang simultan yang sangat diharapkan dalam pengembangan pariwisata halal.
2. Kolaborasi *Stakeholder* dalam pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru sudah terlaksana cukup baik dan sesuai dengan tugas pokok mereka masing-masing. Misalnya: Akademisi, berperan dalam tim penyusun naskah akademik perda pariwisata halal Kota Pekanbaru, mendirikan beberapa program studi pariwisata, terlibat sebagai narasumber di acara-acara seminar dan lokakarya dengan usaha bekerjasama dengan pihak swasta dalam melahirkan sdm pariwisata yang handal. Pemerintah, Berperan dalam memasukkan materi pariwisata

halal ke dalam RIPPARDA Kota Pekanbaru, sebagai payung hukum dibentuknya tim naskah akademik Ranperda pariwisata halal dan payung hukum bagi Peraturan Daerah Pariwisata Halal di Kota Pekanbaru, menjadi tim penyusun naskah akademik ranperda pariwisata halal Pekanbaru. Bisnis, berperan dalam Tim Penyusun Naskah Akademik Perda Pariwisata Halal, memberikan layanan dan fasilitas yang sesuai standar wisata halal misalnya menyediakan tempat wudhu, sholat, makanan halal dan lainnya. Komunitas, berperan dalam hal membantu pemerintah dalam sosialisasi tempat wisata, membantu swasta dalam membuat tempat ibadah di tempat wisata, dan membantu dalam memberikan inovasi-inovasi baru di destinasi wisata. Media, berperan dalam dalam sosialisasi pariwisata halal kepada masyarakat.

3. Dari analisis Swot Kota Pekanbaru sudah menjadi kota pariwisata syariah. Namun belum banyaknya sosialisasi dalam perancangan pariwisata syariah membuat masyarakat tidak mengetahui apa itu pariwisata syariah dan apa saja yang harus mereka lakukan. sehingga menjadi catatan khusus bagi *stakeholder* untuk perkembangan pariwisata syariah di kota Pekanbaru.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru, tentu perlu adanya evaluasi-evaluasi yang mendalam. Karena walaupun bagaimanapun, semua pasti yakin bahwa Kota Pekanbaru bisa dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu menerapkan konsep pariwisata halal di ranah minang ini. Begitu pula bagi penulis, penulis dalam penelitian masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan yang kiranya nanti bisa menjadi bahan bagi peneliti pariwisata halal di Kota Pekanbaru selanjutnya. Berikut saran dari penulis terhadap penelitian ini:

- a. Peran serta stakeholder dari sisi perilaku dan manajemen sumber daya manusia agar stakeholder memiliki visi yang sama guna meningkatkan pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru. Perlunya kesamaan persepsi tentang potensi, keunggulan, keunggulan dan prioritas pengembangan pariwisata halal di Kota Pekanbaru; Peran Kepala Daerah sangat penting sebagai leader dalam pengembangan pariwisata halal. Agar mengurangi perbedaan pendapat yang tidak perlu, karena Kota Pekanbaru sudah memilih pariwisata halal sebagai branding. Peran Dinas Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu melakukan komunikasi yang intens dan berkoordinasi dengan stakeholder lainnya.
- b. Pengembangan pariwisata halal membutuhkan perencanaan terintegrasi dan kerjasama semua pihak; masing-masing stakeholder perlu mengetahui peran dan fungsinya dalam mendukung pengembangan pariwisata halal. Pengembangan pariwisata halal membutuhkan keterlibatan dan komitmen yang sama baik dari lembaga eksekutif maupun legislatif sehingga perencanaan dan pelaksanaan di lapangan dapat didukung aturan, kebijakan dan anggaran yang jelas serta memadai, dan sumber daya manusia yang berkualitas (lebih kreatif dan inovatif) sehingga mampu

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memahami, menyadari dan bertindak secara optimal serta melayani secara memuaskan dalam menjalankan kebijakan dan program pariwisata halal.

- c. Perlu peningkatan peran Kepala Daerah sebagai leader dalam pengembangan pariwisata tak terkecuali pariwisata halal, karena pengembangan pariwisata membutuhkan partisipasi semua pihak pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Khusus dalam konteks Kota Pekanbaru, Oleh karena itu, Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Kota maupun kabupaten/kota, harus melakukan komunikasi yang intens dan berkoordinasi dengan stakeholder, dengan demikian mereka diharapkan mengetahui keunggulan pariwisata daerah masing-masing.
- d. Dalam rangka menstimulus pihak pelaku bisnis untuk menyegerakan sertifikat halal, baik berbentuk rumah makan/ restoran maupun makanan lokal, hendaknya pihak pebisnis melakukan rekrutmen sumber daya manusia yang khusus menangani sertifikat halal tersebut, karena hal ini merupakan rutinitas yang harus dipatuhi setiap masa berlaku sertifikat tersebut habis.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Aan Komariah, Djam'an Satori, 2011, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta.
- Aan Jaelani, *Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects*, Faculty of Shari'ah and Islamic Economic, IAIN Syekh Nurjati, Cirebon. dalam Munich Personal RePEc Archive.
- Abdul Aziz, Y., & Vui, C. N. (2012). *The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslims' purchasing intention*. 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER 2012) Proceeding.
- Abdul Latiff, Z. A., Mohamed, Z. A., Rezai, G., & Kamaruzzaman, N. H. (2013). *The impact of food labelling on purchasing behaviour among non-Muslim consumers in Klang Valley*. Australian Journal of Basic and Applied Sciences, 7(1).
- Abdul Aziz, Y. & Vui, C. N. (2012). *The role of Halal awareness and Halal certification in influencing non-Muslim's purchasing intention*. Diperenstasikan pada 3rd International Conference on Business and Economic Research (3rd ICBER) Proceeding.
- Abdul Muhyi, Herwan, et.al., 2017, *The Penta Helix Collaboration Model in Developing Centers of Flagship Industry in Bandung City* (Review of Integrated Business and Economics Research, GMP Press and Printing).
- Ahu Ahmadi, 1982, *Sosiologi Pendidikan: Membahas Gejala Pendidikan Dalam Konteks Struktur Sosial Masyarakat*, Jakarta: Bina Ilmu
- Aji Hamzana, Adrian. 2017, *Pelaksanaan Standarisasi Pelayanan Pariwisata Halal dalam Pengembangan Pariwisata di Nusa Tenggara Barat*. Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Vol. 17, No. 2.
- Akyol dan Kiliç, Akyol, 2014. *Internet and Halal Tourism Marketing*. International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 9/8 Ankara-Turkey.
- Al-Hasan, Fahadil amin, 2017, *Penyelenggaraan Parawisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah)*. (Surakarta: Fakultas Surakarta, Al-Ahkam Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 2, Nomor 1, Januari-Juni 2017 ISSN: 2527-8169.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Al-Asfahany, Al-Raghib, *Mu'jam AlMufradat Fi Gharib Al-Qur'an*. (Bairut: Daar Al-Fikr. t.t.).

Al-Qurthuby, *Tafsir Ahkam Al-Qur'an. Daar Al-Katib Al-Aroby*, (Kairo: Juz VIII).

Al-Dimasyqi, Al-Imam Abul Fida Isma'il Ibnu Katsir, 2002, *Terjemah Tafsir Ibnu Katsir* (Bandung: Sinar Baru al-Gensindo, Juz. 1.

Almad Akmal,(2013), *Ekspresi Bentuk Simbolik Seni Ritual Makan Bajamba*, (Yogyakarta : ISI Padang- panjang)

Akmal, Ahmad, 2013, *Ekspresi Bentuk Simbolik Seni Ritual Makan Bajamba*, Yogyakarta : ISI Padang- panjang

Awal Fuseini, Steve B. Wotton, dkk. 2016. *The perception and acceptability of pre-slaughter and post-slaughter stunning for halal production: The views of UK Islamic scholars and halal consumers*. University of Bristol, School of Veterinary Science, Langford, Bristol, BS40 5DU,UK.

Bambang Sunaryo, 2013, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

Battaour, Mohamed, et.al., *Halal Tourism: Concepts, Practises, Challenges and Future*, (Tourism Management Perspectives, www.elsevier.com/locate/tmp).

Boo,S and Busser,J. 2006. *Impact Analysis Of A Tourism Festival On Tourist Destination Image*. *Event Management* , 9(4).

Elindri, *Ilmu Ekonomi untuk Pariwisata*, (Dalam buku CreaTourism, Mendukung Pembangunan Kepariwisataaan Berkelanjutan, Bab 2, Tourism Develpoment Center Andalas University, 2017

El Fardius, Yelmi, 2017, *Nilai-Nilai Filosofis ABS-SBK Di Minangkabau*, Majalah Ilmu Pengetahuan dan Pemikiran Keagamaan Tajdid, Vol. 20, No. 2, November 2017.

Dei, H., et al. 2013, *Global Islamic Finance Report: GIFR 2013*, Edbiz Consulting.

Damanik, Janianton, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 50-58. Lihat pula, Bambang Sunaryo, *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Gava Media, 2013).


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hall, H.R *Organizations: Structure, Processes, and Outcomes*, ed.4th. (Englewood Cliffs, NJ;Prentice Hall)

Jalani, A. (2016a). Islamic tourism development in Cirebon: The study heritage tourism in Islamic economic perspective. *Journal of Economics Bibliography*, 3(2). Available at MPRA Paper No. 74833: <https://mpra.ub.unimuenchen.de/74833/>.

Janianton Damanik, 2013, *Pariwisata Indonesia Antara Peluang dan Tantangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Kadir Din, Abdul, 2012, *The Ideal Islamic Tourism Packaging: Identifying Its Essential Ingredient*, slide presentation, Sintok: College of Law Government International Studies.

Kanf, Monzer, *Ekonomi Islam*, ter. Machnun Husein (Yogyakarta: Aditya Media, 2000)

Kementerian Pariwisata, 2015, *Kajian Pengembangan Wisata Syariah 2015*, Jakarta, Kemenpar.

Krisnandhi, Kausar Devi Roza, 2010, *Socio-Economic Impact of Tourism on a World Heritage Site: Case Study of Rural Borobudur, Indonesia*, Disertasi, Nagoya University.

Kotler P.J dan Schlesinger, 1979, *Choosing Strategies for Change* (Harvard Bussiness Review, Maret-April)

Kotler, P., Bowen, J & Makens, J. 2006, *Marketing for Hospitality and Tourism* (4th ed). (Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.

Mardiah, Ainun, dkk. 2017, *Analisis Perilaku Masyarakat Terhadap Keputusan Mengunjungi Destinasi Wisata Syariah Di Sumatera Barat*, Pekanbaru: Lembaga Vol.14, No.2. .Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM), UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

Miles, B. Mathew dan Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: UIP.

Nidya Waras Sayekti, 2014, *Jaminan Produk Halal Dalam Perspektif Kelembagaan*. P3DI Bidang Ekonomi & Kebijakan Publik Gedung Nusantara 1 Lantai 2, Setjen DPR RI.

Norafni, R., Zurina, S., & Syahidawati, S. (2013). *Awareness and perception of Muslim consumers on non-food Halal product*. *Journal of Social and Development Sciences*.

Pendit. Nyoman S. 1994. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar*. Jakarta : Perdana.



- Ray Research Centers Forum on Religion & Public Life, 2014
- Timothy, D.J., & Olsen, H. (2006). *Tourism, religion and spiritual journeys*. Oxford: Routledge.
- Thomson Reuters, & Dinar Standards. 2015. *State of the Global Islamic Economy Report 2013/14*. Dubai: United Arab Emirates.
- Muhammad Rasyid Ridha. *Tafsir AlManar* (Kairo: Maktabah Al-Manar. Juz XI)
- Rizki Fahmy, dkk, 2017, *Multipersepsi Pelaku Kepariwisata Terhadap Upaya Peningkatan Daya saing Pariwisata* (Kasus Kota Bukittinggi) dalam CreaTourism: Mendukung Pembangunan Kepariwisata Berkelanjutan, Tourism Development Center, Andalas University (Padang: PT. Mujur Jaya)
- Rasyid Ridha, Muhammad, *Tafsir AlManar* (Kairo: Maktabah Al-Manar. Juz XI),
- Samori, Z., Md Salleh, N.Z. & Khalid, M.M. (2016). Current Trends in Halal Tourism: Cases on Selected Asian Countries. *Tourism Management Perspectives*, 19: 131–136. DOI: <http://dx.doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.011>.
- Soerjono, Soekanto, 2002, *Teori Peranan*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sedarmayanti, 2014, *Membangun & Mengembangkan Kebudayaan & Industri Pariwisata (Bunga Rampai Tulisan Pariwisata)*. (Bandung: PT Refika Aditama).
- Sapraja, Juhaya, 2014, *Konsep Pariwisata Syariah*. Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Parawisata Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Bandung, Bandung: UIN Sunan Gunung Jati.
- Sriyan, Riyanto, 2012. *Prospek Bisnis Pariwisata Syariah*. Jakarta: Republika.
- Suarnomo, Alim, 2012, *Penelitian Kausalitas Komparatif*, Surabaya: e-learning.
- Sugiyono, 2012, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta).
- Triguna, Azhari Akmal, 2014, *Etika dan Spritualitas Bisnis* (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2014).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Roadmap Perbankan Syariah Syariah 2015-2019*.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) RI, *Roadmap IKNB Syariah 2015-2019*.

Permadi, Lalu Adi, dkk, 2018, *Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Rencana Dikembangkannya Wisata Syariah (Halal Tourism) Di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Jurnal Amwaluna, Vol. 2 No.1, Januari, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Mataram Jl. Majapahit 62 Mataram.

Yuswohadi, 2014, *Marketing to The Middle Class Muslim*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama).

Yvette Resinger, 2009, *International Tourism, Cultures and Behavior* Burlington: Elsevier.

Mastercard-Crescentrating GMTI 2018, *Global Muslim Travel Index 2018*. Diunduh pada 1 September 2018.

Halabase Pte Ltd. Halal Tourism. [Online]. Available: <http://halbase.com/articles/Halal%20Tourism.pdf>. diunduh pada tanggal 20 April 2018.

J. C. Henderson, *Sharia-compliant hotel*, Tourism and Hospitality Research, Vol. 10, No. 3, 2010.

Thomson Reuters, & Dinar Standards. (2015). *State of the Global Islamic Economy Report 2013/14*. Dubai: United Arab Emirates.

<http://www.prasmultourism.com/2017/06/27/tren-pariwisata-indonesia-tahun-2017/>. Diunduh pada tanggal 10 Oktober 2018.

Majalah *Sriwijaya Magazine*.Com. Juni 2017.

Website BPS Riau. Diunduh 12 Agustus 2018.

<http://travel.detik.com:read/2013/10/30/152010/239509/1382/wisata-halal-konsep-baru-kegiatan-wisata-di-indonesia>.

Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.

<https://dsnmui.or.id/fatwa/pedoman-penyelenggaraan-pariwisata-berdasarkan-prinsip-syariah/>.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pertanyaan:

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSEPSI STAKEHOLDERS

1. Apa yang anda ketahui tentang pariwisata halal?
2. Apa perbedaan antara pariwisata halal dengan yang ada?
3. Apakah Pekanbaru sudah melaksanakan pariwisata halal?
4. Apakah saudara setuju dengan pelaksanaan pariwisata halal di Pekanbaru?

PERAN DAN USAHA STAKEHOLDERS

1. Apakah saudara sudah mengambil peran dan usaha dalam pengembangan pariwisata halal di Pekanbaru?
2. Apa saja yang sudah dilakukan dalam pengembangan pariwisata halal di Pekanbaru?

PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT

1. Dapatkah saudara jelaskan faktor-faktor pendukung pariwisata halal di Pekanbaru saat ini?
2. Dapatkah saudara jelaskan faktor-faktor penghambat pariwisata halal di Pekanbaru Saat ini?

KERJASAMA STAKEHOLDERS

1. Bagaimana kerjasama antar stakeholders Penta Helix dalam pengembangan pariwisata halal di Pekanbaru?
2. Apakah stakeholders sudah menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik?
3. Mengapa (sudah menjalankan dengan baik/tidak bisa menjalankan dengan baik)



Izin : No. 26/06.06/DPMTSP/VIII/2021



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

TOEFL®

Certificate Of Achievement


This is to certify that

Wawan Kurniawan

Has Achieved the following scores on the Paper Based Test :

Listening Comprehension	57
Structure and Written Expression	53
Reading Comprehension	55
Total	550

Date of Birth : Kubu, June 6th, 1986



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



SC1100103072202

Pekanbaru, July 3rd, 2022

SMART CENTER INDONESIA

(Signature)
 MUHAMMAD JUNAIDI

DIRECTOR

TEST DATE : July 3rd, 2022

VALID DATE : July 3rd, 2024



مؤسسة سميرت سنتر إندونيسيا

Izin : No. 26/06.06/DPMPTSP/VIII/2021

شهادة الكفاءة في اللغة العربية

مستوى A2

Wawan Kurniawan :

الإسم

Kubu, June 6th, 1986 : مكان المولد وتاريخه

SCI500504072201 : رقم التسجيل

تاريخ الاصدار
Jul 4th, 2022

صلاحية الشهادة
Jul 4th, 2024

المجموعة	القراءة	القواعد	الاستماع
550	56	58	51

UIN SUSKA RIAU

Pekalongan, July 4th, 2022
SMART CENTER INDONESIA

MUHAMMAD JUNAIDI
DIRECTOR



SCI500504072201



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Sertifikat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau 2022/40.9/00.9/PP/PS/40/UN/5666 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :

Nama : Wawan Kurniawan

NIM : 21990315532

Judul : **Sinergisitas Dan Kolaborasi Stakeholder Dalam Pengembangan
Pariwisata Halal Di Kota Pekanbaru**

Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Tesis Sebesar (24%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.

Mengetahui
Direktur Pascasarjana

Pekanbaru, 7 Juli 2022
Pemeriksa Turnitin Pascasarjana

Prof. Dr. Ilyas Husti, MA
NIP. 196112301989031002


Dr. Perji Nopel, M.Pd.I
NUPN. 9920113670



BIOGRAFI PENULIS



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

WAWAN KURNIAWAN, anak kesepuluh dari sepuluh bersaudara dari pasangan bahu ayahanda Alm.Syahdan Toha dan ibunda Alm.Roslaidar. Peneliti lahir di Kubu tanggal 06 Juni 1986. Pada tahun 1998 peneliti menyelesaikan Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 005 di Desa Teluk Merbau Kecamatan Kubu,.

Setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar, peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama dan selesai pada tahun 2001 di SLTP N 1 Kubu di Desa Teluk Merbau Kecamatan Kubu. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas SMA N 1 Bagansiapiapi, dan selesai pada tahun 2004.

Pada tahun 2004 peneliti melanjutkan pendidikan strata satu (S1) di STMIK AMIK RIAU Prodi Teknik Informatika, dan selesai pada tahun 2010 dengan menyandang gelar Sarjana Komputer (S.kom). Setelah menyelesaikan strata satu (S1) peneliti melanjutkan pendidikan strata dua (S2) di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau jurusan Ekonomi Syariah, dan selesai pada tahun 2022 dengan menyandang gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E).

1. Terima kasih Buat yang tercinta dan tersayang kedua orang tua Ayahanda Alm.Syahdan Toha dan Ibunda Roslaidar, kedua mertua , Istri Evi Juita, serta anak-anak yaitu Quisha Afiwah Navian, Adam Raffasya Navian, Queen Aisyah Navian,yang selalu memberikan do'a, kasih sayang dan semangat tiada henti Ayahanda Dan Kakak Yang Selalu Support dan Memberi Motivasi Yang sangat besar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.